

‘IDDAH PERSPEKTIF TANTAWI AL-JAUHARI
(Studi Tematik Ilmi Dalam Tafsir Al-Jawâhir Fî Tafsîr Al-Qur’an Al-Karîm)

SKRIPSI



Oleh :

MASTER MUHAMMAT-IRFAN SAMA

NIM : U20161061

IAIN JEMBER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR’AN DAN TAFSIR
OKTOBER 2020

'IDDAH PERSPEKTIF TANTAWI AI-JAUHARI
(Studi Tematik Ilmi Dalam Tafsir Al-Jawâhir Fî Tafsîr Al-Qur'an Al-Karîm)

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag) Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh :

MASTER MUHAMMAT-IRFAN SAMA
NIM : U20161061

Disetujui Pembimbing



H. Mawardi Abdullah. Lc, MA

NIP : 19740717 200003 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

'IDDAH PERSPEKTIF TANTHAWI AI-JAUHARI (Studi Tematik Ilmi Dalam Tafsir Al-Jawâhir Fî Tafsîr Al-Qur'an Al-Karîm) SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu AL-Qur'an dan Tafsir

Disahkan pada
Hari : Senin
Tanggal : 9 November 2020

Dewan Penguji

Ketua

Dr. H. Kasman, M.Fil.I

NIP. 19710426 199703 1 002

Sekretaris

Irfa' Asy'at Firmansyah, M.Pd.I

NUP. 201907179

Anggota:

1. Dr. Uun Yusufa, M.A
2. H. Mawardi Abdullah, Lc., M.A

Mengetahui
Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora



Dr. M. Kusna Amal, M.Si

NIP. 1972120819030001

MOTTO

وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُتُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

“Dan pada penciptakan kamu dan pada binatang-binatang yang melata yang bertebaran di muka bumi (terdapat tanda-tanda)kekuasaan Alla huntuk kaum yang meyakini”¹



¹ Al-Qur’ân, 45:4.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh bersyukur kepada Tuhan yang maha Agung, Allah SWT . dan Sholawat serta salam saya paparkan kepada Nabi Muhammad SAW .Kami persembahkan karya ini kepada :

1. Kedua orang tua tercinta dan segenap anggota keluarga yang telah mendoakan dan mencurahkan segala kasih sayang dengan penuh rasa ketulusan yang tidak pernah lelah .Ayahanda Ahmad dan Ibunda Fatimah serta saudaraku yang telah membimbing, mengarahkan dan membesarkan saya.
2. Bapak H .Mawardi Abdullah .Lc, MA .yang telah memberikan perhatian dan bimbingan dalam penyusunan karya ilmiah ini.
3. Almamater IAIN Jember dan civitas akademik, yang telah memberikan pengalaman dan ilmu pengetahuan kepada saya.
4. Teman-teman seperjuangan khususnya teman sekelas IAT2 yang selalu mendorong saya untuk mengejar ilmu.
5. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Patani) Selatan Thailand (di Indonesia)HMPI(Jember yang selalu motivasi hidup.

Semoga Allah SWT .memblas amal baik kalian, kebersamaan dan kekeluargaan mudah-mudahan selalu menjadi semangat dalam berkarya dan berdakwah untuk mencari keridhaan Allah SWT .

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum warahmuttallahi wabarakatuh.

Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT .yang menguasai tujuh lapisan serta tujuh lapisan bumi dan alam semesta .Dengan limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.

Shalawat serta salam kami sanjungkan kepada bapak revolusioner yakni Nabi Muhammad SAW yang telah merubah alam jahiliyah menuju alam islamiyah, alam yang buta huruf kepada alam yang mengenalkan huruf, alam yang gelap gelita menuju alam yang terang benderang.

Kesuksesan ini dapat penulis selesaikan karena banyak bantuan dan motivasi yang penulis dapatkan dalam rangka penyelesaian skripsi ini, oleh karena itu pihak penulis ingin menyampaikan rasa hormat serta ucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof .Dr .H .Babun Suharto, SE, M.M .selaku Rektor IAIN Jember.
2. Dr .H .M .Khusna Amal, S.Ag., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin

Adab dan Humaniora.

3. Dr .Uun Yusufa, M.A, selaku Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang sentiasa membimbing kami dalam perkuliahan.

4. Bapak H .Mawardi Abdullah .Lc, MA. selaku pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan bimbingan dengan ikhlas dan banyak memberikan motivasi.
5. Kedua orang tua yakni Ayahanda Ahmad dan Ibunda Fatimah yang telah memberikan pendidikan, bimbingan, nasehat dan selalu mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah .Semoga Allah memberikan balasan yang istimewa kepada mereka .Amin
6. Dosen IAIN Jember khususnya dosen di Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora yang selalu memberikan ilmunya pada kami .Semoga ilmu yang kami dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga amal kebaikan dikabulkan oleh Allah SWT.
7. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan informasi dalam melengkapi karya tulisan ilmiah ini.
8. Teman-teman seperjuangan dari Himpunan Mahasiswa Patani (Selatan Thailand) di Indonesia (HMPI) Jember yang selalu member semangat dan motivasi untuk menyelesaikan tugas karya tulis ilmiah ini.

Harapan dari penulis, semoga karya ilmiah ini bisa menjadi manfaat kepada semua mahasiswa dan Kampus IAIN Jember .

Akhir kalam, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang tertulis diatas maupun yang tidak bisa penulis sebutkan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jember, Oktober 2020

Penulis,

Muhammat-Irfan Sama

NIM.U20161061



ABSTRAK

Muhammad-Irfan Sama, 2020 : *'Iddah Dalam Al-Qur'an*)Studi Tematik Ilmi Dalam Tafsir Al-Jauhar.

Di dalam al-Qur'an terdapat banyak isyarat-isyarat ilmu pengetahuan, menurut Muhammad Qutb, isyarat tersebut sengaja diletakkan dalam al-Qur'an untuk memperkenalkan kekuasaan tuhan yang tak terhingga. Al-Qur'an memuatkan lebih dari 700 ayat yang berkaitan dengan ilmu kealaman. Dari titik tolak inilah yang menjadikan tafsir dengan perspektif 'ilmi sangat pesat pada abad-abad akhir ini seiring dengan kemajuan dalam bidang sains.

Di antara 700 ayat ini, termasuk juga pembahasan tentang 'iddah. Allah telah memerintahkan agar wanita yang ditalak atau ditinggal mati suaminya untuk melakukan 'iddah. 'Iddah memiliki hikmah tersendiri baik dari aspek sosial maupun aspek sains. Penjelasan tentang hikmah 'iddah dari aspek sains dapat ditemukan dalam penafsiran ayat-ayat 'iddah khususnya dalam tafsir yang bercorak 'ilmi seperti kitab *al-Jawâhir fî Tafsîr al-Qur'ân al-Karîm* karya Tantawi Jauhari.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka fokus penelitian adalah 1. Bagaimana wawasan Tantawi Al-Jauhari tentang 'Iddah dalam Tafsir *al-Jawâhir fî Tafsîr al-Qur'ân al-Karîm*? 2. Bagaimana Analisis 'Iddah dalam Tafsir *al-Jawâhir fî Tafsîr al-Qur'ân al-Karîm*?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan)*library research* (yaitu penelitian dengan mengumpulkan data-data dengan menggunakan dokumen terkait. Dalam hal ini yang menjadi data primer adalah kitab *al-Jawâhir fî Tafsîr al-Qur'ân al-Karîm* karya Tantawi Jauhari. Sedangkan untuk sumber sekunder adalah artikel, maupun tulisan ilmiah, baik tentang Tantawi Jauhari, kitab tafsirnya serta tentang 'iddah.

Hasil dari penelitian ini, ditemukan bahwa 'iddah dinformasikan dalam kitab *al-Jawâhir fî Tafsîr al-Qur'ân al-Karîm* menjadi empat jenis yaitu 1. 'Iddah wanita yang ditalak berjumlah 3 *quru'* 2. 'Iddah wanita yang ditinggal mati suami yaitu 4 bulan 10 hari 3. 'Iddah wanita yang belum digauli tidak mempunyai ketetapan 'Iddah (4. 'Iddah wanita yang hamil sampai melahirkan, wanita yang menopause dan belum baligh adalah 3 bulan. Tanthawi menjelaskan dalam kitabnya bahwa setiap dari jenis 'Iddah mempunyai urgensi atau hikmah tersendiri yaitu :adalah untuk menjaga nasab keturunan, mengetahui kekosongan rahim, menjaga kesehatan dan menjaga hak suami untuk ruju' kepada isteri yang diceraikannya. Adapun urgensi 'iddah bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya adalah untuk menjaga adab terhadap kepergian suaminya karena mempercepat pernikahan setelah ditinggal mati suami itu adalah hal yang kurang sopan.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi ini diambil dari buku pedoman karya tulis IAIN Jember tahun 2014.¹

TABEL TRANSLITERASI

No.	Arab	Abjad	Arab	Abjad
1	ا	`	ط	Ṭ
2	ب	B	ظ	Zh
3	ت	T	ع	‘
4	ث	Ts	غ	Gh
5	ج	J	ف	F
6	ح	h	ق	Q
7	خ	Kh	ك	K
8	د	D	ل	L
9	ذ	Dz	م	M
10	ر	R	ن	N
11	ز	Z	و	W
12	س	S	ه	H
13	ش	Sy	ء	,
14	ص	Sh	ي	Y
15	ض	Dl		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*) caranya dengan menuliskan coretan (*macron*) diatas huruf *â*

¹ Pedoman penulisan karya ilmiah STAIN JEMBER, (Jember :STAIN Jember Press, 2014), 29.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Kajian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	18
A. Penelitian Terdahulu	18
B. Kajian Teori	24
1. Definisi ‘Iddah.....	24
2. ‘Iddah dalam Al-Qur’an.....	26

3. Macam-Macam ‘Iddah.....	29
4. Perbedaan Makna <i>Quru’</i>	31
5. Hikmah Diperintahkan Masa ‘Iddah	34
6. ‘Iddah Perspektif sains.....	35
7. Pentingnya mengkaji al-Qur’an dengan menggunakan perspektif sains	39
BAB III ‘IDDAH DALAM TAFSIR AL-JAWÂHIR FÎ TAFSÎR AL- QUR’ÂN AL-KARIM.....	42
A. Tantawi Jauhari dan Kitab Tafsir al-Jawâhir fî Tafsîr al-Qur’ân	42
1. Biografi.....	42
a. Riwayat hidup Tantawi Jauhari.....	42
b. Latar belakang pendidikan Tantawi Jauhari	43
c. Kondisi sosio-politik	45
d. Karya-karya Tantawi Jauhari	48
2. Kitab Tafsir al-Jawâhir fî Tafsîr al-Qur’ân	50
a. Latar belakang penulisan	50
b. Metode dan corak penafsiran	52
c. Sistematika pembahasan	53
B. Penafsiran ‘Iddah Dalam Tafsir al-Jawâhir fî Tafsîr al-Qur’ân	al-
Karîm	55
1. Definisi ‘Iddah.....	55

2. Wujud ‘Iddah Dalam Tafsir al-Jawâhir fî Tafsîr al-Qur’ân al-Karîm	55
3. Macam-macam ‘Iddah	57
4. Hikmah disebalik Penetapan Jangka Waktu ‘Iddah	60
5. Urgensi ‘Iddah Dalam Kitab Tafsir al-Jawâhir fî Tafsîr al-Qur’ân al-Karîm	62
BAB IV ANALISIS PENAFSIRAN TANTAWI JAUHARI TENTANG ‘IDDAH DALAM TAFSIR AL-JAWÂHIR FÎ TAFSIR AL- QUR’ÂN AL-KARÎM	
A. Analisis Penafsiran Tantawi Jauhari Tentang ‘Iddah Dalam Kitab Tafsir Al-Jawâhir Fî Tafsir Al-Qur’ân.....	67
1. Kidah kebahasaan	67
2. Memperhatikan Kolerasi ayat	69
3. Berdasarkan Fakta Ilmiah yang telah Mapan.....	69
4. Pendekatan Tematik.....	75
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
C. Penutup	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an yang secara harfiah bereti "Bacaan Sempurna" merupakan nama pilihan Allah yang sungguh tepat, Karena tiada suatu bacaanpun sejak manusia mengenal tulis baca yang dapat menandingi Al-Qur'an.

Secara terminologi, Al-Qur'an adalah kitab suci yang diwahyukan Tuhan kepada Nabi Muhammad Saw., yang disampaikan lewat Malaikat Jibril, yang dikomunikasikan dengan menggunakan bahasa Arab, yang harus dipercayai kebenarannya tanpa syarat dan menjadi pedoman hidup bagi para pengikutnya, yaitu umat islam di seluruh dunia.

Untuk memahami pesan yang ingin disampaikan Al-Qur'an memerlukan penafsiran yang benar karena Al-Qur'an sendiri diturunkan dalam bahasa Arab, menurut uslub-uslubnya. Seluruh lafadz Al-Qur'an adalah bahasa arab asli, terkecuali beberapa kata yang berasal dari bahasa lain yang telah menjadi bahasa Arab, serta dipakaipun menurut uslub bahasa Arab sendiri.

Lafadz-lafadz itu ada yang dikehendaki *haqiqat*-nya, ada pula yang dikehendaki *majâz*-nya, ada pula yang dikehendaki *kinâyah*-nya. Dan memang bukan sedikit di dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang tidak bisa mengetahui maksudnya dengan hanya mempergunakan kemampuan tenaga bahasa saja.

Rasulullah setiap menerima ayat Al-Qur'an langsung menyampaikan kepada para sahabat serta menafsirkan mana yang perlu ditafsirkan. Penafsiran

Rasulullah itu adakalanya dengan *Sunnah Qauliyyah*, adakalanya dengan *Sunnah Fi'liyyah*, dan adakalanya dengan *Sunnah Taqrîriyyah*. Dalam pada itu, tafsir yang diterima dari Nabi sendiri sangat sedikit sekali.

Maka, oleh karena mengetahui tafsir adalah hal yang sangat penting, para sahabatpun bersungguh-sungguh mempelajari Al-Qur'an, yakni memahaminya dan menghayati maknanya.¹

Saat Nabi masih ada, sumber penafsiran Al-Qur'an yang paling absah hanya Rasulullah. Setelah Rasulullah mangkat, seiring kebutuhan terhadap penjelasan ayat Al-Qur'an sebagai konsekuensi meluasnya wilayah dakwah islam di berbagai kawasan, sahabat menggunakan ijtihad untuk hal-hal yang tidak dijelaskan oleh Rasulullah.

Rasionalitas (*al-Ra'y*) dan ijtihad (berdasarkan pemahaman terhadap ayat, pengetahuan kebahasaan mereka, dan pengalaman langsung bersama Rasulullah) digunakan oleh sahabat untuk menerangkan Al-Qur'an. Artinya, tafsir *bi al-ra'y* adalah salah satu corak menafsirkan Al-Qur'an setelah tidak ada keterangan *ma'tsûr* dari Rasulullah.²

Tafsir dengan corak *bi al-ra'y* semakin berkembang pada masa setelah sahabat seiring dengan semakin majunya ilmu-ilmu keislaman yang diwarnai dengan kemunculan ragam disiplin ilmu, karya-karya para ulama, aneka warna metode penafsiran, dan pakar-pakar di bidangnya masing-masing. Akibatnya,

¹ Ibid., 194-195.

² Syukron Affani, *Tafsir Al-Qur'an : Dalam Sejarah Perkembangannya*, (Jakarta : Prenada Media, 2019), 98.

karya tafsir seorang mufassir sangat diwarnai oleh latar belakang disiplin ilmu yang dikuasainya.³

Sama hal juga, Syaikh Tanthawi Jauhari yang dilatarbekangi pada ilmu-ilmu kealaman (*natural sciences*) yang kemudian mempublikasikan karangannya di bidang tafsir, *al-Jawâhir fî Tafsîr al-Qur'an al-Karîm* (sebuah kitab tafsir dengan corak ilmi).

Dalam menjelaskan motivasi penulisan tafsir bercorak ilmi ini beliau menjelaskan dalam kitab tafsirnya:

“Saya diciptakan untuk menggandrungi keajaiban-keajaiban alam, mengagumi penciptaan alam, serta rindu akan keindahan-keindahan alam yang ada di langit, kesempurnaan dan keelokan sesuatu yang ada di bumi, tanda-tanda yang jelas, matahari yang berputar dan bulan yang beredar, bintang yang bersinar, serta awan yang muncul dan menghilang” .⁴

Beliau menafsirkan Al-Qur'an dengan ilmu-ilmu kontemporer, dan terbukti dalam penafsirannya terhadap al-Qur'an. Beliau juga mencantumkan berbagai bukti empiris yang berupa gambar , table-tabel, eksperimen ilmiah. Apalagi Tantowi Jauhari sangat perhatian besar pada ilmu-ilmu kealaman dan keajaiban makhluk. Selain itu kitab tafsir *al-Jawâhir fî Tafsîr al-Qur'an al-*

³ Rosihan Anwar, *‘Ulûm Al-Qur’an* , (Bandung : Pustaka Setia , 2013), 220.

⁴Tanthawi Jauhari, *Tafsir al-Jawâhir fî Tafsîr al-Qur'an al-Karîm*, (Beirut: Mu’assasah Musthafa al-Babi al-Halabi,1974), 2.

Karîm menggunakan metode tahlili dan bercorak ilmi. Ia menyatakan, di dalam Al-Qur'an terdapat dari tujuh ratus lima puluh ayat ilmu pengetahuan.⁵

Di antara pembahasan-pembahasan tersebut, ada satu pembahasan yang menurut penulis mempunyai relevansi yang sangat besar terhadap kehidupan seharian. Sehingga sangat penting untuk dikaji dan ditelaah secara lebih mendalam.

Pembahasan tersebut adalah tentang 'iddah. Abû Yahya Zakaria al-Anshâry mengatakan bahwa kata 'iddah berasal dari kata ah-'adda, atau kadang-kadang bisa juga disebut al-hîdad yang diambil dari kata hadda. Secara etimologi 'iddah berarti al-man'u (cegahan atau larangan). Secara definitif 'iddah berarti "menjauhi sesuatu yang dapat menggoda laki-laki kepadanya selama masa 'iddah"⁶. 'Abdul Mujib seperti yang dikutip oleh M. Tihami dan Sohari Sahrani menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan 'iddah adalah masa berkabung bagi seorang istri yang ditinggal mati suaminya. Masa tersebut adalah 4 bulan 10 hari disertai dengan larang-larangannya, antara lain bercelak mata, berhias diri, keluar rumah, kecuali dalam keadaan terpaksa.⁷

Tak jarang, 'iddah kemudian dianggap penghalang bagi seorang perempuan untuk melanjutkan hidup. Padahal, hikmah 'iddah sangatlah besar

⁵ Rosihan Anwar, *Ulum Al-Qur'an*, 220.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 320.

⁷ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 342

bagi seorang perempuan. ‘Iddah berkaitan erat dengan kemuliaan perempuan, jika kelak ia memutuskan untuk menikah lagi.

Selain itu, dalam kajian kedokteran, Guilhem dari Albert Einstein College masuk Islam usai menemukan hakikat empiris ilmiah dan kemukjizatan Al-Qur’an tentang penyebab penentuan masa ‘iddah perempuan. Penelitian yang dia lakukan membuktikan bahwa laki-laki meninggalkan jejak pada perempuan dan baru akan hilang dalam 3 bulan.⁸

Perkembangan ilmu modern saat ini berjalan dengan sangat pesat. Penemuan ilmiah semakin hari semakin meningkat. Penemuan-penemuan ilmiah tersebut dirasa sangat perlu dipertimbangkan dalam menganalisis ayat-ayat yang berkaitan dengan ayat al-Qur’an. Dengan banyaknya penemuan ilmiah, boleh jadi penafsiran al-Qur’an lebih bisa diterima di masa modern-kontemporer ini.⁹

Untuk itu, Peneliti mencoba menggalikan penafsiran Tanthawi Al-Jauhari tentang ayat-ayat yang terkait dengan permasalahan ‘iddah dari perspektifnya yang menggunakan metode ‘ilmi dalam menyempurnakan kitab tafsirnya.

Dengan karakter penulisan seperti yang dijelaskan diatas, menarik minat penulis untuk meneliti ‘iddah dari pemikiran Tāntōwi Jauhari dengan judul “

‘Iddah Perspektif Tantiwi Al-Jauhari (Studi Tematik Ilmi Dalam Tafsir Al-Jawâhir Fî Tafsîr Al-Qur’an Al-Karîm)’”.

⁸ <https://ms-aceh.go.id/berita-artikel-galeri/artikel/2161-drs-zulkarnain-lubis-m-h-rahasia-dibalik-masa-iddah.html>?, Diakses pada tanggal 23 Juli 2020 pukul 19:46 WIB.

⁹ Uun Yusufa, *‘Ulumul Qur’an*, (Jember: Stain Press, 2013), 3.

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan meningkatkan keimanan tentang penciptaan Allah.

B. Fokus Kajian

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka untuk memperjelaskan dan mempertegas arah dan batasan pembahasan agar tidak melebar, maka sangat penting adanya rumusan masalah yang akan menjadi pokok dalam pembahasan. Adapun pokok pembahasan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana wawasan Tantawi Al-Jauhari tentang ‘Iddah dalam Tafsir *al-Jawâhir fî Tafsîr al-Qur’ân al-Karîm*?
2. Bagaimana Analisis ‘Iddah Dalam Tafsir *al-Jawâhir fî Tafsîr al-Qur’ân al-Karîm* ?.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut::

1. Untuk mengetahui wawasan Tantawi Al-Jauhari tentang ‘Iddah dalam Tafsir *al-Jawâhir fî Tafsîr al-Qur’ân al-Karîm*
2. Untuk mengetahui Analisis ‘Iddah Dalam Tafsir *al-Jawâhir fî Tafsîr al-Qur’ân al-Karîm*

D. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan diatas maka kegunaan penilitian ini adalah sebagai berikut:

A. Manfaat teoritis

Bagi keilmuan dapat menambah wawasan pengetahuan tentang ayat-ayat yang menjelaskan tentang pentingnya hukum pelaksanaan 'iddah, dan juga dengan adanya penelitian ini peneliti bisa tahu tentang tafsir-tafsir yang berhubungan dengan perintah melaksanakan iddah di dalam al-Qur'an menurut Tanthawi Jauhari dalam tafsir *Jawāhir fī Tafsir al-Qur'an al-Karīm*.

B. Manfaat praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini antaranya:

- a. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan produk penafsiran yang sesuai dengan kebutuhan saat ini. Sehingga masyarakat dapat memahami al-Qur'an sesuai dengan apa yang dimaksudkannya.
- b. Bagi lembaga IAIN Jember khususnya bagi Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan belajar bagi seluruh mahasiswa atau dapat menjadi bahan rujukan sebagai penelitian terdahulu. Seterusnya dapat memberikan manfaat dan juga motivasi bagi akademisi IAIN jember

untuk lebih serius dan fokus dalam memahami isi kandungan di dalam ayat-ayat al-Qur'an.

- c. Bagi pembaca , hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang pentingnya hukum pelaksanaan iddah sehingga penemuan ini dapat meningkatkan iman dalam melaksanakan ibadah sesuai tuntutan Allah.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti dalam judul penelitian, tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksudkan oleh peneliti.

Adapun definisi istilah dalam judul “ ‘Iddah Perspektif Al-Qur'an (Studi Tematik Ilmi dalam Tafsir Al-Jauhar) adalah sebagai berikut:

1. ‘Iddah

Dalam kamus disebutkan, ‘iddah wanita bereti hari-hari kesucian wanita dan perkabungan terhadap suami. ‘Iddah di antara kekhususan kaum wanita walaupun di sana ada kondisi tertentu seorang laki-laki juga memilik masa tunggu, tidak halal menikah kecuali habis masa ‘iddah wanita yang bercerai.¹⁰

‘Iddah memiliki dua sebab, Pertama ialah dari wafatnya suami baik ia telah berkumpul dengannya atau belum berkumpul. Kedua, terjadinya

¹⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 318.

perpisahan antara suami istri dalam kehidupan, baik dengan sebab talak atau yang lain. Dengan syarat perpisahan setelah berhubungan.¹¹

2. Studi tematik

Definisi dan erti kata studi di kamus besar bahasa Indonesia adalah penelitian ilmiah, kajian atau telaah. Manakala tematik adalah sebuah metode tafsir dimana mufassir menafsirkan ayat al-qur'an tidak berdasarkan atas urutan ayat dan surat yang terdapat dalam mushaf, tetapi berdasarkan masalah yang dikaji. Mufassir, dengan menggunakan metode ini, menentukan permasalahan yang akan dicari jawabannya dalam al-Qur'an. Kemudian, ia mengumpulkan ayat-ayat yang berkenaan dengan masalah tersebut yang tersebar dalam berbagai surat.¹²

3. Perspektif Ilmi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perspektif dapat diartikan sebagai sudut pandang, Pandangan, atau cara melukiskan sesuatu benda pada permukaan yang mendarat sebagaimana yang terlihat oleh mata dari tiga dimensi. Tetapi dalam skripsi ini, perspektif dapat diartikan sebagai sudut pandang atau pandangan.

Ilmi adalah sebuah carak penafsiran al-Qur'an dimana berusaha menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dari sudut pandang pengetahuan modern, khususnya sains ekstata. Penafsiran bercorak Ilmi ini selalu mengutip teori-

¹¹ Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta:Amzah, 2010), 72.

¹² Kadar M.Yusuf, *Studi Al-Qur'an*, (Jakarta: Amzah, 2017), 139.

teori ilmiah yang berkaitan dengan ayat-ayat yang sedang ditafsirkan. Di dalam menjelaskannya, mufassir menggunakan pendekatan ilmiah dengan menjelaskan ayat al-Qur'an sesuai dengan teori ilmiah yang merupakan hasil penemuan para ilmuwan melalui penelitian yang mereka lakukan.¹³

4. Tafsir al-Jauhar

Tafsir al-Jauhar atau *Jawâhir ûi Tafsir al-Qur'an al-Karîm* adalah sebuah karya tafsir milik Ṭanṭowi Jauhari dengan menggunakan corak penafsiran ilmi. Dalam tafsirnya, ia sangat memberikan perhatian besar terhadap ilmu-ilmu kealaman dan keajaiban makhluk.¹⁴

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan karya Ilmiah, metode merupakan hal yang sangat penting. Hal ini agar mendapat hasil yang tersusun secara lebih baik, artinya hasil capaiannya mampu tertata rapi secara sistematis, logis, rasional, dan terarah, baik itu dari bagaimana pra-penelitian, saat sedang penelitian, saat sedang penelitian sampai pada pengumpulan data-data , sehingga dapat diharapkan mampu menjawab secara ilmiah mengenai problem akademik yang telah dirumuskan oleh peneliti.¹⁵ Pada bagian ini akan dijelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

¹³ Ibid.,164-165.

¹⁴ Manna Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, (Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa,2013), 9.

¹⁵ Hendri Ansori “*Khataman Al-Qur'an dalam Acara Pernikahan (Studi Living Al-Qur'an di Desa Mangeran Kabupaten Situbondo)*”(Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember,2017), 26.

a. Jenis Penelitian

Bila dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (Library Research). Yang dimaksud penelitian kepustakaan menurut Hermawan Warsito adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur dan kepustakaan.¹⁶ Misalnya bukubuku, catatan, artikel, majalah dan yang berhubungan dengan penelitian ini

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif, suatu penelitian yang berdasarkan pada berbagai macam teori dan data informasi dari kepustakaan.¹⁷

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian ini tidak berkenaan dengan angk-angka, tetapi mendeskripsikan, menggambarkan obyek penelitian. Selain itu, penelitian ini berusaha memaparkan dengan cara mendialogkan data yang ada sehingga membuahkan hasil penelitian yang dapat mendeskripsikan secara komprehensif, sistematis dan obyektif tentang permasalahan seputar tema judul skripsi ini.

2. Sumber Data

¹⁶ Kartini Kartono, *Kartini Kartono, Pengantar Metodi Riset Sosial* Yang dikutip oleh Khusnul Khotimah dalam *"Konsep Iddah dalam Al-Qur'an (Studi Ayat Ahkam dalam Tafsir Ali Ash-Shabuni)"* (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2019), 26.

¹⁷ Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarain, 2004), 14.

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian.¹⁸ Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu Sumber data primer dan sekunder.¹⁹

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh. Orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukanya.²⁰ Sumber utama yang dijadikan referensi dalam penulisan yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yaitu tafsir *al-Jawâhir fî Tafsir al-Qur'an al-Karîm* karya Tanṭawi Jauhari.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.²¹ Data ini biasanya tersusun dalam bentuk dokumen, misalnya mengenai data daerah dan sebagainya.²² Data yang diperoleh dari literatur-literatur lain, berupa buku-buku, kitab-kitab tafsir lainnya, hasil penelitian dan artikel-artikel yang berkaitan dengan masalah konsep iddah dalam Al-Qur'an guna memperkaya dan melengkapi sumber data primer.

3. Metode Pengumpulan Data

¹⁸ M. Amirin Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), 130.

¹⁹ Ahmad Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research* (Yogyakarta: Sumbangsih, 1974), 2.

²⁰ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Penerbit Ghalia Indonesia, 2002), 82.

²¹ Ibid., 82.

²² Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), 21.

Obyek utama penelitian ini adalah kitab suci Al-Qur'an, untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an digunakan penafsiran. Dalam kajian tafsir terdapat 4 metode, yaitu metode *Tahlilî* (analisis), metode *Ijmâlî* (global), metode *Muqaran* (komparatif) dan metode *Maudhu'î* (tematik).²³

Dalam meneliti tema 'iddah dalam Al-Qur'an ini peneliti gunakan metode *maudhu'î* (tematik), yakni menghimpun seluruh ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan 'iddah, Kemudian disusun berdasarkan kronologis turunnya serta menguraikan ayat-ayat tersebut dengan mencari seluruh aspek yang dapat digali.²⁴

Digunakan metode tematik dalam penelitian ini mengkaji pembahasan tentang 'iddah dalam Tafsir *al-Jawâhir fî Tafsir al-Qur'an al-Karîm*, karena metode tematik memiliki kelebihan antaranya: menghimpun semua ayat yang memiliki kesamaan tema, terdapat keterkaitan antara ayat yang memiliki kesamaan tema, dapat menangkap ide Al-Qur'an yang sempurna dari ayat-ayat yang memiliki kesamaan tema, sesuai dengan tuntutan zaman.²⁵

Tafsir tematik mempunyai dua macam bentuk kajian, yang tujuannya sama-sama untuk mengetahui hukum-hukum yang termuat dalam Al-Qur'an serta mengetahui hubungan ayat-ayat Al-Qur'an yang

²³ Rosihon Anwar, *Ilmu Tafsir* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), Cet. 1, 185-187.

²⁴ 'Abdul hay Al-Farmawî, *Metode Tafsir Maudh'i: Dan Cara Penerapannya*, terj. Rosihan Anwar (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 43-44.

²⁵ *Ibid.*, 55-56.

begitu besar memperhatikan masalah kemaslahatan umat manusia. Adapun kedua bentuk tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, Tematik Surat. Kedua, Tematik ayat.

Dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada model kajian tematik kedua, yaitu tematik ayat. Adapun langkah-langkahnya penulis merujuk kepada langkah-langkah yang digunakan oleh Al-Farmawî sebagai berikut:

1. Memilih atau menetapkan masalah yang ingin dikaji secara tematik. Dalam hal ini, peneliti menetapkan tema 'iddah sebagai tema yang ingin dikaji.
2. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang telah ditetapkan. Dalam hal ini peneliti berusaha menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah 'iddah.
3. Menyusunkan ayat-ayat tersebut secara runtut berdasarkan kronologis turunnya serta pengetahuan mengenai latar belakang penurunan (asbâbun nuzûl) ayat-ayat tersebut.
4. Mengetahui kolerasi ayat-ayat tersebut dalam masing-masing suratnya.
5. Menyusun tema bahasan sehingga menjadi sebuah bingkai yang sesuai, kerangka yang tersusun, bangunan yang utuh, sempurna bahagian-bahgiannya dan terpenuhi rukun-rukunnya

6. Melengkapi pembahasan dan uraian dengan hadis, bila perlu sehingga tema yang dibahas semakin jelas dan sempurna.²⁶

4. Analisis Data

Data-data yang dikumpulkan akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-analisis yaitu dengan mendeskripsikan data-data yang telah dikumpulkan kemudian diikuti dengan analisa dan interpretasi terhadap data tersebut guna menemukan jawaban terhadap persoalan yang telah dikemukakan pada awalnya.

5. Kesimpulan

Proses penyimpulan dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan kerangka berfikir deduktif yaitu kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta yang bersifat umum kepada yang khusus atau mendetail dengan mengarah kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan.²⁷ Dalam hal ini, peneliti menyimpulkan penafsiran Ṭanṭawi Jauhari terhadap ayat-ayat masa 'iddah dalam kitab tafsirnya (*al-Jawâhir fî tafsira al-Qur'an al-Karîm*) yang kemudian dijadikan jawaban atas pertanyaan dalam rumusan masalah penelitian.

²⁶ Abdul hay Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudh'i: Suatu Pengantar*, Terj. Suryan A Jamrah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 45-46.

²⁷ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1994), 141.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam menulis sebuah karya yang bersifat ilmiah diperlukan sistematika dalam penulisan tersebut sehingga karyanya tidak membingungkan para pembaca. Demikian skripsi ini juga perlu sistematika penulisan yang memudahkan untuk para peminatnya.

Skripsi ini dibagi menjadi lima bab dan disetiap bab akan dipecahkan menjadi beberapa sub bab pula. Dari masing-masing sub bab tersebut saling berkaitan satu dengan yang lain. Dalam menyajikan skripsi ini, penulis merumuskan sistematika sebagai berikut :

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang merupakan bagian awal dari skripsi ini. Di dalamnya meliputi latar belakang, rumusan masalah, focus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang kajian kepustakaan yang meliputi penelitian terdahulu dan kajian teori.

Bab ketiga, berisi tentang penyajian data berupa penjelasan tentang biografi Ṭanṭawi Jauhari, latar belakang penulisan kitab *al-Jawâhir fî tafsîr al-Qur'an al-Karîm*, sistematika penulisan serta pembahasan Ṭanṭawi Jauhari tentang 'iddah di dalam kitab tafsirnya.

Bab keempat, Analisis penafsiran 'iddah dalam kitab *al-Jawâhir fî tafsîr al-Qur'an al-Karîm* serta analisis penafsiran Ṭanṭawi Jauhari tentang 'iddah dan hubungannya dengan teori sains modern.

Bab kelima, merupakan bab akhir dari penulisan skripsi. Bab ini terdiri dari kesimpulan, saran-saran kemudian dilanjutkan dengan kata penutup.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Dalam mengetahui validitas penelitian ini, maka dalam telaah pustaka ini, penulis akan menguraikan beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai tema yang sama atau setara dengan perspektif pembahasan yang berbeda.

Beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebelumnya terkait dengan penelitian ini antaranya:


1. Skripsi yang disusun oleh Khusnul Khotimah pada tahun 2019 yang berjudul “Konsep ‘*Iddah* dalam al-Quran (Studi Tafsir Ayat Ahkam Karya ‘Ali ash-Shabuni)”.

Dalam skripsi ini, dijelaskan penafsiran ‘Ali Ash-Shabuni diberlakukannya masa ‘iddah yaitu untuk mengetahui keadaan rahim seorang perempuan (sedang mengandung anak atau tidak). Selain itu juga dimaksudkan agar tidak tercampurnya nasab anak yang dikandung.¹

2. Skripsi yang disusun oleh Fathur Rohman pada tahun 2013, dengan judul “Reinterpretasi Ayat-Ayat Al-Quran Tentang ‘Iddah (Aplikasi Teori Dan Fungsi Hermeneutika Jorge J.E Gracia)”. penelitian ini berupaya untuk menafsirkan ulang ayat-ayat al-quran tentang ‘iddah dengan menggunakan analisis hermeneutika

¹ Khusnul Khotimah, “Konsep ‘*Iddah* dalam al-Quran (Studi Tafsir Ayat Ahkam Karya ‘Ali Ash-Shabuni)”, Skripsi UIN Raden Intan Lampung, (2019)

yang dirumuskan oleh Jorge J.E Gracia. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa di dalam surat aṭ-Ṭalaq ayat pertama ternyata ada pesan tentang HAM.²

3. Skripsi yang disusun oleh Sulhakee Burraheng, Jurusan Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum ,UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta pada tahun 2017 dengan judul “ Ketentuan ‘Iddah Bagi Istri Yang Ditinggal Mati Suaminya Dalam Keadaan Hamil (Menurut Pendapat Imam Malik Dan Imam Syafii)”. Penelitian ini merupakan upaya untuk mengetahui bagaimana pendapat ulama mazhab dalam menentukan masa ‘iddah dari seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil.
4. Skripsi yang disusun oleh Ulin Nuha, Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2016, dengan judul “Analisis Pendapat Madzhab Hanafi tentang ‘Iddah bagi Wanita yang Belum Haid (Studi Kitab Badâ’i al-Shonâ’i bi al-Sya ’i)”.


Dalam penelitian ini menjelaskan bahwasanya madzhab Hanafi menyatakan seorang wanita yang belum haid wajib menjalani masa ‘iddah selama tiga bulan baik istri tersebut di cerai hidup atau cerai mati.

² Fathur Rohman, “Reinterpretasi Ayat-Ayat Al-Quran Tentang Iddah (Aplikasi Teori Dan Fungsi Hermeneutika Jorge J.E Gracia)”.Skripsi UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta,(2013)

5. Skripsi yang disusun oleh Anis Nurlaili, Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto pada tahun 2019 dengan judul “ ‘Iddah Wafat bagi Perempuan dalam Hukum Islam Perspektif Psikologi”

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mengenai iddah dan ihdad wafat bagi perempuan dalam hukum Islam bahwa ada 3 hal yang bisa didekati dengan pendekatan psikologi yaitu hak, kewajiban dan larangan bagi istri yang sedang menjalankan ‘iddah.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.1

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Khusnul Khotimah (2019)	<i>Konsep ‘Iddah dalam al-Quran (Studi Tafsir Ayat Ahkam Karya ‘Ali ash-Shabuni)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan metode kualitatif - Membahas tentang ‘Iddah - Membahas dengan menggunakan perspektif sains 	<ul style="list-style-type: none"> - Jika penelitian terdahulu mendeskripsikan konsep ‘iddah dari pandangan penafsiran ‘Ali ash-Shabuni, maka untuk penelitian ini mendeskripsikan konsep

				'iddah dari pandangan penafsiran Tanṭowi Jauhari dalam karyanya tafsir al-Jauhar.
2	Fathur Rohman (2013)	<i>Reinterpretasi Ayat-Ayat Al-Quran Tentang 'Iddah (Aplikasi Teori Dan Fungsi Hermeneutika Jorge J.E Gracia)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan metode kualitatif - Membahas tentang 'iddah 	<ul style="list-style-type: none"> - Jika penelitian terdahulu menggunakan metode penafsiran dengan perspektif hermeneutika .Maka, penelitian ini mengkaji dengan menggunakan perspektif sains
3	Sulhakee Burrahen g (2017)	<i>Ketentuan 'Iddah Bagi Istri Yang</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan metode kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> - penelitian ini hanya berfokus

		<i>Ditinggal Mati Suaminya Dalam Keadaan Hamil (Menurut Pendapat Imam Malik Dan Imam Syafi'i)</i>	- Membahas tentang 'iddah	pada bagaimana ulama mazhab memberi argumentasi tentang 'iddahnya seorang wanita yang ditinggal suami dalam keadaan hamil - hanya fokus pada 'iddah wanita yang ditinggal suami dalam keadaan hamil - tidak merujuk pada kitab tafsir
4	Ulin Nuha(2016)	<i>Analisis Pendapat Madzhab Hanafi tentang 'Iddah bagi Wanita yang</i>	- Menggunakan metode kualitatif - Membahas tentang 'iddah	- penelitian ini hanya berfokus pada bagaimana ulama

		<i>Belum Haid (Studi Kitab Badâ'i al-Shonâ'i bi al-Sya 'i)</i>		<p>mazhab memberi argumentasi tentang 'iddahnya seorang wanita yang belum haid</p> <ul style="list-style-type: none"> - hanya fokus pada 'iddah wanita yang belum haid - Tidak merujuk pada kitab tafsir
5	Anis Nurlaili (2019)	<i>'Iddah Wafat bagi Perempuan dalam Hukum Islam Perspektif Psikologi</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan metode kualitatif - Membahas tentang 'iddah 	<ul style="list-style-type: none"> - Jika penelitian terdahulu membahas 'iddah dengan menggunakan pendekatan psikologi, maka penelitian ini menggunakan perspektif sains - Hanya

				membahas pada ‘iddah yang dicerai mati suami.
--	--	--	--	--

B. Kajian Teori.

Di dalam penelitian ini yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Definisi ‘Iddah

Istilah ‘iddah sebenarnya sudah dikenal sejak zaman Jahiliyah. Dimana orang-orang pada saat itu hampir tidak pernah meninggalkan kebiasaan ‘iddah ini. Ketika Islam datang kebiasaan ini diakui dan dijalankan terus, karena ada beberapa kebaikan yang terkandung di dalamnya. Itulah para ulama sepakat iddah itu wajib hukumnya.³

Menurut bahasa, ‘iddah berasal dari kata ‘*adad* (bilangan) dan *ishâk* (perhitungan), yaitu seorang wanita yang menghitung dan menjumlah hari serta masa haid atau masa suci.

Menurut istilah, ‘iddah merupakan sebutan atau nama bagi suatu masa di mana seorang wanita menanti atau menanggungkan perkahwinan setelah ia ditinggal mati oleh suaminya atau setelah dicerai, baik dalam keadaan menunggu kelahiran bayinya, atau

³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* Yang dikutip oleh Ulin Nuha dalam “*Analisis Pendapat Madzhab Hanafi tentang Iddah bagi Wanita yang Belum Haid (Studi Kitab Badâ’i al-Shonâ’i bi al-Sya’i)*,” (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2016), 14.

berakhirnya beberapa quru', atau berakhirnya beberapa bulan yang ditentukan.⁴

Prof Dr az-Zahroh mendefinisikan 'iddah sebagai suatu nama bagi suatu masa tunggu yang wajib dilakukan oleh wanita untuk tidak melakukan perkawinan setelah kematian suaminya atau perceraian dengan suaminya itu, baik dengan melahirkan anaknya, atau beberapa kali suci/haid, atau beberapa bulan tertentu.⁵

Menurut Ahmad Al-Ghundur memberikan definisi 'iddah dengan, jenjang waktu yang ditentukan untuk menanti kesucian (kebersihan rahim) dari pengaruh hubungan suami istri setelah sang istri diceraikan atau ditinggal mati suami, yaitu waktu yang biasa dipikul oleh istri setelah putus ikatan pernikahan karena dikhawatirkan terjadi kesubhatan dalam pengaruh hubungan kelamin atau yang sesamanya seperti bermesraesraan (dengan pria lain jika ia segera menikah).⁶

Bagi wanita yang sedang menjalani masa 'iddah, dilarang menikah. Alasannya karena masa 'iddah merupakan masa menunggu bagi wanita dengan tujuan untuk mengetahui kosongnya rahim , dalam rangka ibadah, atau dalam rangka

⁴ Atiqah Hamid, *Fiqih Wanita: Tutorial Ibadah dan Muamalah harian Muslimah Ahlul Jannah*, (Yogyakarta: Diva Press, 2016), 131.

⁵ Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqih*, yang dikutip oleh Ulin Nuha dalam "Analisis Pendapat Madzhab Hanafi tentang Iddah bagi Wanita yang Belum Haid (Studi Kitab *Badā'i al-Shonā'i a bi al-Sya 'i*)", (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2016), 13.

⁶ Muhammad Bagir Al-Habsy, *Fiqih Praktis Menurut Al-qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Penerbit Mizan, 2002), 221.

berkabung atas meninggalnya suami. Wanita tersebut tidak boleh menikah sampai selesai masa 'iddahnya.⁷

Prof Dr az-Zahroh mengatakan bahwa jika terjadi perceraian antara seorang lelaki dengan istrinya, tidaklah terputus secara tuntas ikatan suami istri itu dari segala seginya dengan semata-mata terjadi perceraian, melainkan istri wajib menunggu, tidak boleh kawin dengan laki-laki lain sampai habisnya masa tertentu yang telah ditentukan oleh syara'.⁸

Imam Nawawi juga menyebutkan bahwa tidak boleh menikahi wanita yang berada pada masa 'iddah karena suatu sebab. Salah satu alasan bagi wanita tidak diperbolehkan menikah pada masa 'iddah ialah untuk menjaga nasab. Apabila pada masa 'iddah diperbolehkan menikah, maka nasabnya bisa bercampur dan kacau. Akibatnya pernikahannya akan menjadi sia-sia.⁹

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa 'iddah adalah suatu jenjang atau masa yang ditentukan bagi seorang isteri yang ditinggalkan mati suaminya atau ditinggal karena perceraian supaya dapat kahwin lagi untuk memastikan kebersihan rahimnya atau beribadat kepada Allah.

2. 'Iddah dalam al-Qur'an

Di dalam al-Qur'an terdapat empat ayat yang membahas tentang 'iddah sebagai berikut:

⁷ Atiqah Hamid, *Fiqih Wanita*, 131.

⁸ Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqih*, 15.

⁹ Atiqah Hamid, *Fiqih Wanita*, 132.

a. Al-Baqarah ayat 228.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ
 اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ
 فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ
 عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artiya: *“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”*¹⁰

b. Al-Baqarah ayat 234

وَالَّذِينَ يَتُوفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
 فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : *Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu menanggukhan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila Telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.*¹¹

¹⁰ Al-Qur'ân, 2:228

¹¹ Al-Qur'ân, 2:234.

c. Al-ahzab ayat 49.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ
سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.*¹²

d. At- Talaq ayat 4

وَأَلِّ يَسِّنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَأَلِّ
لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ
مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya : *Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang - siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.*¹³

¹² Al-Qur'ân, 33:49.

¹³ Al-Qur'ân, 65:4

3. Macam-macam 'Iddah

a. 'Iddah wanita yang ditalak

Jika istri yang ditalak masih aktif haid, masa 'iddahnya adalah mengalami haid selama tiga kali periode kemudian suci (tiga *quru'*).¹⁴

b. 'Iddah wanita yang ditinggal mati suaminya

Bagi kaum wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, hendaklah mereka menjalani masa 'iddah selama empat bulan sepuluh hari. Dan menurut ketetapan ijma', ketentuan itu berlaku bagi istri yang sudah dicampuri maupun yang belum dicampuri.¹⁵

c. 'Iddah wanita yang hamil

Adapun 'iddah wanita yang hamil, ulama sepakat mengatakan 'iddahnya sampai ia melahirkan.¹⁶

d. 'Iddah wanita yang belum digauli

Ulama sepakat bahwa talaq yang terjadi setelah pernikahan tanpa adanya jima' ataupun khalwah maka tidak ada kewajiban 'iddah bagi perempuan. Sedangkan apabila tidak terjadi jima' tetapi telah terjadi khalwah maka Imam Ahmad

¹⁴ Ibid.,110.

¹⁵ Abu al-Fida' Isma'il, *Tafsir al-Qur'an al-'Azîm*, 480.

¹⁶ Abu al-Fida' Isma'il, *Tafsir al-Qur'an al-'Azîm*, Juz VIII, 171.

berpendapat bahwa hal tersebut telah mewajibkan adanya ‘iddah bagi perempuan yang ditalaq tersebut.¹⁷

e. ‘Iddah wanita yang menopause dan masih kecil

Mengenai ketetapan ‘iddah bagi wanita yang berhenti haid, jika ia berhenti (menopause) sebelum waktu yang seharusnya, maka mayoritas ulama berpendapat bahwa ia harus beriddah selama tiga *quru'* juga. Tetapi jika ia mengalami masa menopause pada usia yang seharusnya, maka ‘iddahnya adalah tiga bulan. Begitu juga ketetapan ‘iddah yang berlaku pada anak kecil.¹⁸

f. ‘Iddah wanita hamba

‘iddah bagi perempuan hamba sahaya adalah setengah dari ketentuan masa ‘iddah bagi perempuan merdeka, hal ini sesuai dengan pendapat jumhur ulama, sedangkan menurut pendapat Abu Bakr al-Asam ‘iddah bagi perempuan hamba sahaya sama dengan ‘iddah bagi perempuan merdeka, ia merujuk kepada zahir makna dari ayat QS al-Baqarah/2: 234.¹⁹

¹⁷ Alâ' al-Dîn Abû Ḥasan ‘Alî Abû Muḥammad bin Ibrahim al-Bagdâdi, *Tafsir al-Khâzin*, 175.

¹⁸ Syeikh Hasan Ayyub, *Fiqh al-Ushrah al-Muslimah*, (Kairo: Dâr al-Tauji wa al-Nashr al-Islâmiyah), 356.

¹⁹ Alâ' al-Dîn Abû Ḥasan ‘Alî Abû Muḥammad bin Ibrahim al-Bagdâdi, *Tafsir al-Khâzin*, 167-168.

4. Perbedaan makna *quru'*

a. Dari segi bahasa,

Dari segi bahasa, *quru'* merupakan bentuk jama' dari kata *al-qar'u* yang berarti dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci. Menurut Abu 'Ubaidah, *al-qar'u* merupakan sesuatu yang berlawanan atau berkontradiksi, dikatakan juga bahwa makna *hakikat* dari *al-qar'u* adalah haid, sedangkan suci merupakan makna *majazi*-nya, tetapi dikatakan juga sebaliknya. Perbedaan pendapat juga terjadi pada makna asal kata *qar'u*, ada yang mengatakan bahwa *qar'u* berarti *al-jam'u* karena pada waktu haid darah berkumpul di dalam rahim, sedangkan pada waktu suci darah berkumpul di dalam tubuh.²⁰

Beberapa 'ulama lain berpendapat bahwa kata *qar'u* maknanya terlepas, entah terlepas dari masa haid menuju masa suci atau sebaliknya. Makna ini juga diikuti oleh imam Syafi'I, namun pada salah satunya saja yakni ia mengartikan kata *qar'u* dengan makna berpindah dari masa suci menuju masa haid.²¹

Apabila diaplikasikan pada sebuah penceraihan yang disunnahkan, yakni penceraihan pada masa suci, maka makna ayat menjadi “ ‘Iddahnya adalah tiga kali perpindahan”.

Dengan ini, perpindahan yang terjadi adalah dari masa suci ke

²⁰ Alâ' al-Dîn Abû Ḥasan 'Alî Abû Muḥammad bin Ibrahim al-Baghdâdi, Tafsir al-Khâzin al-Musamma Lubâb al-Ta'wîl fî Ma'âni al-Tanzîl, Jil 1, (Beirut: Dâr al-Kutub, 1992),158-159.

²¹ Abu 'Abdullah Muhammad, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, 248-249.

masa haid dan ini menolak kemungkinan perpindahan dari masa suci kepada masa haid sebagai *quru'*. Karena kaidah bahasa tidak menunjukkan itu.²²

b. Dari segi fiqh

Pertama, yang dimaksud dengan *quru'* adalah masa suci. Dalam kitab-nya, Al-Muwattha', Imam Malik meriwayatkan dari Aisyah, bahwasanya Hafshah binti Abdurrahman pindah (ke rumah suaminya) ketika ia menjalani haid yang ketiga kalinya. Kemudian hal itu disampaikan kepada Umrah binti Abdurrahman, maka ia pun berkata, "Urwah benar." Namun hal itu ditentang oleh beberapa orang, di mana mereka mengatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman dalam kitab-Nya, "Tiga kali *quru'*" Lalu Aisyah menuturkan, "Kalian memang benar, tetapi tahukah kalian apakah yang dimaksud dengan *quru'*?, *quru'* adalah masa suci."²³

Lebih lanjut Imam Malik mengatakan, "Pendapat Ibnu Umar itulah yang menjadi pendapat kami." Hal yang sama juga diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, Zaid bin Tsabit, Salim, Al-Qasim, Urwah, Sulaiman bin Yasar, Abu Bakar bin Abdurrahman, Abban bin Utsman, Atha' bin Rabah, Qatadah, az-Zuhri, dan beberapa fuqaha lainnya. Itu pula yang

²² Ibid., 249.

²³ Abu al-Fida' Isma'il, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, 456.

menjadi pendapat Imam Malik, Syafi'i, Dawud, Abu Tsaur, dan sebuah riwayat dari Ahmad. Pendapat itu didasarkan pada firman Allah Ta'ala dalam Surah Ath-Thalaq ayat 1 yang artinya: "Maka hendaklah kalian menceraikan mereka pada waktu mereka (menjalani) 'iddahnya (yang wajar)." Maksudnya, ceraikan mereka ketika mereka berada pada masa suci.²⁴

Sedangkan ulama yang memaknai *quru'* dengan masa haid berpegang dengan hadis Rasulullah saw. yang diperuntukkan bagi wanita-wanita yang sedang istihadhah yang artinya: "sesungguhnya, darah (istihadhah) adalah urat luka. Lihatlah, jika datang *quru'*, janganlah salat. Jika telah berlalu *quru'*, kemudian salatlah diantara masa *quru'* dan *quru'*" (HR. Abu Dawud).²⁵

Selain itu, Ats-Tsauri meriwayatkan, dari Mansur, dari Ibrahim, dari 'Alqamah, ia menceritakan, kami pernah berada di sisi Umar bin Khattab, lalu ada seorang wanita mendatanginya seraya berkata: "Suamiku telah meninggalkanku satu atau dua kali. Kemudian ia datang kembali kepadaku sedang aku telah mengemasi pakaianku dan menutup rapat pintuku." (Maksudnya: telah berlalu haid yang ketiga kali, dan siap untuk mandi besar lalu suaminya datang

²⁴ Ibid., 457.

²⁵ Atiqah Hamid, *Fiqih Wanita*, 134.

untuk kembali rujuk). Maka Umar berkata kepada Ibnu Mas'ud, "Aku berpendapat, dia tetap menjadi istrinya selama dia belum boleh mengerjakan shalat (belum mandi wajib)." Ibnu Mas'ud pun berpendapat seperti itu. Dan Itu pula yang menjadi pendapat Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya.²⁶

5. Hikmah diperintahkan masa 'Iddah

- a. Untuk mengetahui kosongnya rahim , dan agar air mani tidak terhimpun dari satu orang yang mencampurinya atau lebih dalam satu rahim, karena akan mencampurkan nasab dan merusakkannya.
- b. Pengagungan kedudukan pernikahan yang sacral dan menampakkan kemuliaan pernikahan.
- c. Memperpanjang masa (kesempatan) untuk rujuk bagi suami yang mentalak, mungkin saja dia menyesal dan mau kembali, dengan demikian dia mendapati tempo di mana ia bisa untuk rujuk kembali.
- d. Menunaikan hak suami dan menampakkan tanda kehilangan suami, yaitu dengan tidak boleh berhias. Karena itulah disyariatkan *ihdâd* (berkabung) atas kematian suami melebihi masa *ihdâd* (berkabung) atas kematian orang tua dan anak.

²⁶ Abu al-Fida' Isma'il, *Tafsir al-Qur'an al-'Azîm*, 458.

- e. Sebagai langkah hati-hati untuk memenuhi hak suami dan kemaslahatan istri serta anak, dan menunaikan hak Allah yang telah diwajibkan-Nya.²⁷

6. ‘Iddah Perspektif Sains

Telah banyak penelitian yang dilakukan oleh pakar ilmu pengetahuan tentang rahasia dibalik masa waktu ‘iddah bagi seorang perempuan yang dicerai mati atau dijatuhi talak oleh suami.²⁸

Secara garis besar, rahasia ‘iddah yang telah ditemukan oleh dunia kedokteran antaranya:

1. Menolak resiko percampuran nasab

Dr Jamal Eddin Ibrahim, seorang ahli toksologi di University of California menjelaskan dalam penelitiannya, setiap wanita mempunyai sel-sel imun kekebalan khusus yang memiliki “memori genetik” yang mengenali obyek (benda asing) yang masuk ke dalam tubuh wanita dan menjaga (menyimpan) karakteristik genetik objek tersebut dan sel ini hidup selama 120 hari.²⁹

Selain itu, Robert Guilhem, seorang pakar genetika dalam penelitiannya membuktikan bahwa jejak rekam seorang

²⁷ Abu Malik Kamal, *Fiqih Sunnah Wanita (Panduan Lengkap wanita Muslimah)*, terj. M. Taqdir Arshad, (Jakarta: Griya Ilmu, 2010), 639.

²⁸ Javed Jamil, *Extraordinary Importance Of Iddaf In Family Health*, dalam *Islam And The Modern Age* seperti yang dikutip oleh Khusnul Khotimah, “Konsep *iddah* dalam al-Quran (Studi Tafsir Ayat Ahkam Karya Ali Ash-Shabuni)”, Skripsi UIN Raden Intan Lampung, (2019), 41.

²⁹ *Ibid.*, 41.

laki laki akan hilang setelah 3 bulan. Persetubuhan suami isteri akan meninggalkan sidik (rekam jejak) pada diri perempuan.³⁰

Oleh karena itu jika ada hubungan pernikahan sebelum periode ini, dan terjadi kehamilan, maka si janin akan membawa sebagian dari sifat genetik dari yang sperma pertama dan yang kedua.³¹

2. Mencegah terjadinya penyakit seks menular

‘Iddah (menunggu dalam masa tertentu bagi perempuan dalam per-ceraian sebelum nikah lagi) berkaitan dengan kesehatan hubungan seksual selanjutnya, di samping secara syar‘i berkaitan dengan *bara’atur-rahm*.³²

Pelanggaran ‘iddah dapat membawa resiko terjadinya beberapa penyakit seks menular antaranya:

a. Kanker Serviks

Kanker serviks ini disebabkan oleh virus HPV (*Human Papiloma Virus*). Penularan virus HPV bisa terjadi melalui hubungan seksual , terutama berlaku pada yang sering mengganti-gantikan pasangan. Penggunaan kondom saat melakukan hubungan intimpun tidak terlalu berpengaruh terhadap penularan virus HPV, karena ia tidak

³⁰ <https://ms-aceh.go.id/berita-artikel-galeri/artikel/2161-drs-zulkarnain-lubis-m-h-rahasia-dibalik-masa-iddah.html?>, Diakses pada tanggal 23 Juli 2020 pukul 19:46 WIB.

³¹ Javed Jamil, *Extraordinary Importance Of Iddaf In Family Health*, 41.

³² Kementerian Agama RI, *Kesehatan dalam Al-Qur’an*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2009), 21.

hanya menular melalui cairan, virus ini bisa berpindah melalui sentuhan kulit.³³

Dr Jamal Eddin Ibrahim, menjelaskan bahwa adanya sel-sel imun kekebalan khusus yang memiliki “memori genetik” yang mengenali obyek (benda asing) yang masuk ke dalam tubuh wanita dan menjaga (menyimpan) karakteristik genetik objek tersebut dan hidup 120 hari dalam system reproduksi wanita.

Dan jika terjadi perubahan benda asing yang masuk ke perempuan tersebut, seperti “sperma” atau “mani” sebelum periode/masa ini, maka akan terjadi gangguan pada sistem kekebalan tubuhnya dan mengakibatkan resiko tumor ganas.³⁴

b. AIDS

Dalam kasus AIDS ini, bahwa hubungan seksual secara langsung dapat menjadi sumber infeksi yang sesungguhnya dan introduksi masa ‘iddah dapat mengakhiri kemungkinan terjadinya kontak hubungan seksual secara bersamaan.³⁵

Penyakit ini menyerang baik pria maupun wanita. AIDS atau *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* adalah

³³ Icesmi Zukarni, *Kehamilan, Persalinan dan Nifas*, 391

³⁴ Javed Jamil, *Extraordinary Importance Of Iddaf In Family Health*, dalam *Islam And The Modern Age* seperti yang dikutip oleh Khusnul Khotimah, “Konsep *iddah* dalam al-Quran (Studi Tafsir Ayat Ahkam Karya Ali Ash-Shabuni)”, Skripsi UIN Raden Intan Lampung, (2019), 41

³⁵ Javed Jamil, *Extraordinary Importance Of Iddaf In Family Health*, 41.

penyakit yang merusak system imun pada manusia dengan menyerang sel darah putih. AIDS disebabkan oleh virus HIV (*Human Immunode Ficiency Virus*) dan virus ini menular lewat darah dan cairan kelamin.³⁶

Menurut Dr. Javed Jamil, Direktur *programme for nmethical , academic, and cultural enterpises* di Siharanpur India menjelaskan bahwasanya dalam sipilis dapat diketahui, dalam kasus penyakit AIDS masa inkubasinya (masuk penyakit) yaitu lima sampai sepuluh tahun, dalam sebuah tes darah pada virus HIV kebanyakan menjadi positif setelah tiga bulan.

Oleh karnanya, wanita ataupun laki-laki, mereka dapat memeriksakan diri untuk diketahui kemungkinan mengidap HIV, setelah berakhirnya masa ‘iddah. Jika tes darah hasilnya negatif, kemungkinan tidak adanya penyakit yang akan ditularkan kepada pasangan atau keturunan mereka selanjutnya.³⁷

‘Iddah dalam islam dan medis sangatlah penting. Karena, dapat menjadi salah satu program penanganan AIDS.

Dalam kasus AIDS ini, bahwa hubungan seksual secara langsung dapat menjadi sumber infeksi yang

³⁶ Hasdianah Hasan, *Kesehatan Reproduksi*,(Malang :Intimedia, 2017),42.

³⁷ Javed Jamil, *Extraordinary Importance Of Iddaf In Family Health*, 41.

sesungguhnya dan introduksi masa 'iddah dapat mengakhiri kemungkinan terjadinya kontak hubungan seksual secara bersamaan.³⁸

7. Pentingnya Mengkaji Al-Qur'an dengan Menggunakan Pendekatan Sains

Al-Qur'an bukan merupakan buku ilmu pengetahuan. Akan tetapi didalam al-Qur'an terdapat banyak isyarat-isyarat ilmu pengetahuan, menurut Muhammad Qutb, isyarat tersebut sengaja diletakkan dalam al-Qur'an untuk memperkenalkan kekuasaan tuhan yang tak terhingga.³⁹

Seorang sarjana perancis Dr. Maurice Bucaille dari *French Academy of Medicine* telah memaparkan tentang Al-Qur'an dan Sains modern. Ia menunjukkan bagaimana Al-Qur'an memilih ungkapan-ungkapan tentang alam raya dan penciptaannya secara futuristic terjadi di masa sekarang.⁴⁰ Contohnya pada QS. Az-Zumar ayat 21:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنْبِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيَجُ فَتَرَهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطًّا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي الْأَبْصَارِ

Artinya: *Apakah kamu tidak memperhatikan, bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi kemudian ditumbuhkan-Nya dengan air itu tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya, lalu menjadi kering lalu*

³⁸ Ibid., 41.

³⁹ Lutfi, *Epistemologi Tafsir Sains Zaghul al-Najjar* (Magelang: PKBM, 2013), 19.

⁴⁰ Syukron Affani, *Tafsir Al-Qur'an*, 190.

*kamu melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikan-Nya hancur berderai-derai. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal.*⁴¹

Menurutnya, pernyataan ayat diatas merupakan pengetahuan yang biasa untuk zaman saat ini. Namun, ia mengingatkan bahwa pemahaman yang koheren tentang ekosistem air baru dimulai pada abad ke-16 melalui penemuan Bernard Palissy.⁴²

Dengan ini adalah sangat penting bagi seorang muslim mempelajari dan memahami Al-Qur'an. Seorang muslim diperintah Al-Qur'an untuk tidak beriman secara membabi buta yakni *taqlīd*, tetapi dengan mempergunakan akal pikiran. Al-Qur'an mengajak manusia untuk terus berdialog dengannya di sepanjang masa.⁴³ Tak terkecuali dalam bidang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan sains dan teknologi. Sehingga nantinya dapat menikmati peradaban yang gemilang dimasa depan.

Suatu cara penghampiran yang sederhana dalam mempelajari ilmu pengetahuan ditunjukkan al-Qur'an dalam surat al-Mulk ayat 3-4 yang intinya mencakup proses kagum, mengamati, dan memahami. Dalam konteks sains, al-Qur'an mengembangkan beberapa langkah atau proses sebagai berikut.

Pertama, al-Qur'an memerintahkan kepada manusia untuk mengenali secara seksama alam sekitarnya seraya mengetahui

⁴¹ Al-Qur'ân, 39:21.

⁴² Syukron Affani, *Tafsir Al-Qur'an*, 191.

⁴³ Kementerian Agama RI, *Kesehatan dalam Al-Qur'an*, 2.

sifat-sifat dan proses-proses alamiah yang terjadi di dalamnya. Kedua, al-Qur'an mengajarkan kepada manusia untuk mengadakan pengukuran terhadap gejala-gejala alam. Ketiga, al-Qur'an menekankan pentingnya analisis yang mendalam terhadap fenomena alam melalui proses penalaran yang kritis dan sehat untuk mencapai kesimpulan yang rasional.⁴⁴

Dengan ini, dapat disimpulkan bahwa untuk mengetahui dan memanfaatkan alam, manusia harus mengetahui peraturan-peraturan Allah, yaitu *sunnatullah*, yang mengendalikan kelakuan alam semesta; jadi ia harus menguasai sains. Tidak memungkinkan untuk memaksa alam melakukan sesuatu kecuali yang sesuai dengan *sunnatullah* yang mengendalinya.⁴⁵



⁴⁴Jamal Fakhri, Sains Dan Teknologi Dalam al-Qur'an Dan Implikasinya Dalam Pembelajaran. Jurnal: Ta'dib Volume XV Nomor 1, 2010 , 128-129.

⁴⁵ Achmad Baiquni, *Al-Qur'an : Ilmu pengetahuan dan Teknologi*, 27.

BAB III

‘IDDAH DALAM TAFSIR AL-JAWÂHÎR FÎ TAFSÎR AL-QUR’AN AL-KARÎM

A. Tantawi Jauhari dan Tafsir al-Jawâhir fî Tafsîr al-Qur’an al-Karîm.

1. Biografi

a. Riwayat Hidup Tantawi Jauhari

Tantawi Jauhari dilahirkan pada 1287 H/1870 M¹ di desa Kifri ‘Iwadiflah, sebuah desa yang terletak di timur Mesir. Adapun kondisi sosial ekonomi desa tersebut berjalan sebagaimana layaknya desa-desa kecil lainnya di sekitar kota Mesir, begitu juga aktifitas yang dilakukan oleh penduduknya, yaitu dengan bekerja keras membanting tulang untuk mencukupi kehidupan mereka masing-masing. Di antara sumber pencarian rezeki yang paling dominan pada saat itu adalah profesi sebagai petani. Begitu juga, Tantawi Jauhari dilahirkan dalam sebuah keluarga petani, sehingga aktifitas masa kecilnya sering membantu orang tuanya sebagai petani. Ia adalah salah seorang pemikir dan 61 cendekiawan Mesir, ada yang menyebutnya sebagai seorang filosof Islam.² Ia wafat pada 1358 H/1940 M. di Kairo.³

¹ Syukron Affani, *Tafsir Al-Qur’an*, 192.

² Dewan Redaksi, *Ensiklopedia Islam di Indonesia*, (Jakarta: Anda Utama, 1992/1993), 1187.

³ Syukron Affani, *Tafsir Al-Qur’an*, 193.

b. Latar Belakang Pendidikan Tantawi Jauhari

Pada masa kecilnya, Tantawi Jauhari menempuh pendidikan di al-Ghar di sebuah *khuttab* (semacam pesantren tahfidz). Disamping menimba ilmu di al-Ghar, beliau juga menerima pendidikan melalui asuhan ayah dan pamannya Syekh Muhammad Syalabi, seorang guru dan berjabat sebagai guru besar di bidang sejarah di Universitas al-Azhar. Setelah menamatkan pendidikan di al-Ghar, ia direkomendasikan oleh pamannya untuk melanjutkan karier pendidikan di al-Azhar. Di sana, Tantawi Jauhari mendalami berbagai bidang keilmuan di al-Azhar diantaranya ilmu bahasa (falsafah dan balaghah) retorika dan ilmu falak.⁴

Di Universitas al-Azhar, beliau bertemu dengan tokoh-tokoh pembaharu terkemuka di kota Mesir antara lain, Muhammad ‘Abduh. Tantawi sangat tertarik dengan sistem pengajaran yang diterapkan Muhammad ‘Abduh dalam kuliah-kuliah yang disampaikan. Bimbingan dan motivasi ‘Abduh dalam berbagai mata kuliah yang diajarkannya membuka cakrawala pemikiran Tantawi Jauhari. Tantawi jauh hari banyak terpengaruh dengan pandangan-pandangan ‘Abduh,

⁴Dewan Redaksi, *Ensiklopedia Islam*, 1187.

terutama pandangan untuk mengadakan reformasi masyarakat dan menyerang *bid'ah*, *wahm* dan *taqlid*.⁵

Pada tahun 1889 beliau belajar di Universitas Dar al-'Ulum dan menyelesaikan studinya pada tahun 1311H/1893M. beliau belajar berbagai disiplin ilmu selama di Dar al-'Ulum seperti, matematika (*hisab*), arsitektur (*handasah*), al-jabar, botani (*al-'ilm an-nabt*), astronomi (*ilm al-hai'ah*), dan kimia (*al-kimiya*). Pasca menamatkan studinya, beliau menjadi tenaga pengajar di madrasah Ibtidâiyah dan Tsanawiyah seperti di an-Nashriyyah di Ghiza dan di al-Khadiwiyyah di Darb al-jamâmiz. Di tengah kesibukan beliau mengajar tersebut beliau mendapat kesempatan belajar bahasa Inggris.⁶

Beberapa tahun kemudian, beliau mengambil profesi sebagai pengajar di Universitas Dar al-'Ulum. Ia menafsirkan beberapa ayat al-Qur'an untuk siswanya di samping menulis pula beberapa mass media kemudian dipublikasikan karangannya di bidang tafsir, *al-Jawâhir fî Tafsîr al-Qur'ân al-Karîm*.⁷ Pada tahun 1912H, beliau diangkat menjadi dosen dalam mata kuliah filsafat Islam di al-Jâmi'ah al-Mishriyyah. Selain itu Tantawi Jauhari mendirikan lembaga bahasa

⁵Fuad Taufiq Imron, "Konsep Gunung dalam Kitab Al-Jawahir fi Tafsir al-Qur'an al-Karim: Prespektif Sains Modern", (Skripsi Jurusan Tafsir Hadits Universitas Islam Negeri Walisongo 2016), 116.

⁶Dewan Redaksi, *Ensiklopedia Islam*, 1187.

⁷Manna Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, 518.

inggris dan aktif mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan baik lewat surat kabar maupun majalah atau lewat pertemuan ilmiah. Beliau juga sering diundang mengisi seminar ataupun symposium tingkat nasional dan internasional tentang Islam dan sains. Tantawi membangun sekolah-sekolah untuk memberikan motivasi-motivasi kepada masyarakat Mesir agar memperdalam agama dan ilmu-ilmu modern, tujuannya membuktikan bahwa islam menjung tinggi ilmu pengetahuan dan dianjurkan untuk mempelajarinya.⁸

c. Kondisi Sosio-Politik

Tantawi lahir pada akhir abad ke-18, di mana orang Arab pada waktu itu tampak paradoks, di satu sisi menentang kemajuan Eropa, sementara disisi lain menerima, dan mengadopsi ide-ide serta teknik-teknik Eropa. Kecakapan baru yang didapatkan dari Eropa digunakan untuk melawan Eropa. Dari sekian banyak dari gagasan baru yang diimpor dari Barat, nasionalisme dan demokrasi politik tak pelak lagi merupakan gagasan yang paling kuat menanamkan pengaruh. Dorongan nasionalisme membangkitkan semangat penentuan nasib

⁸Dewan Redaksi, *Ensiklopedia Islam*,1187.

sendiri, lalu keduanya mengiring bangkitnya perjuangan kemerdekaan dari penguasa asing.⁹

Di Mesir, mengalami perubahan politik, social dan intelektual. Pada saat itu ideologi nasionalisme muncul sebagai penggerak masyarakat Mesir yang ingin berusaha melepaskan diri dari kekuasaan Ustmani dan belenggu penjajahan Inggris. Ada tiga-tipe nasionalisme yang muncul dalam rentan waktu antara tahun 1860-1914 M. Pertama, *religious nasionalism*, nasionalisme yang didasarkan pada perasaan agama. Kedua, *ethnic/linguistic nasionalism*, nasionalisme yang didasarkan pada perasaan bangsa dan bahasa, *territorial nasionalism*, nasionalisme yang didasarkan pada kesamaan tempat/teritori. Dari ketiga kelompok tersebut, tipe yang paling banyak memegang peranan dalam rentan waktu 1870 sampai 1880 –an adalah nasionalisme territorial ditandai dengan munculnya pernyataan “Mesir untuk rakyat Mesir”. Gerakan ini awalnya ingin melepaskan diri dari Turki Utsmani akan tetapi gagal dan Mesir malah jatuh di tangan Inggris 1882.¹⁰

Sebagai perwujudan dari nasionalisme itu dapat dijelaskan di sini ada dua partai yang cukup representatif untuk menggambarkan pandangan rakyat Mesir terhadap imperialism Inggris dan Utsmaniyah. Pertama, partai Nasionalis (*al-Hizb al-Waṭany*) yang dipimpin oleh

⁹Philip K. Hitti, *History of The Arabs*, terj. Lukman Yasin, (Jakarta: PT Serambi,2006) , 965.

¹⁰ Syahrin Harahap, *Al-Qur'an dan Sekularitas*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), 21.

Mustafa Kamil (1874- 1908 M.) dan Muhammad Farid, kedua, Partai Ummat (*al-Hizb al-Ummat*) yang dipimpin oleh Ahmad Lutfy al-Sayyid (1872-1963M.).¹¹

Selain itu, pengaruh perkembangan ideologi Barat yang menekankan nilai-nilai sekuler dan material mengakibatkan munculnya iklim intelektual dan berbagai pertentangan ide di Mesir.¹² Ada golongan nasionalis yang cenderung sekuler dan ada golongan nasionalis yang cenderung kepada religious atau Islam Tradisional. Pertentangan ini juga bisa kita gambarkan dari para penganut teori yang berbeda, yang pendukungnya memiliki latar pendidikan yang berbeda.

Golongan yang berpendidikan Barat melihat bahwa sistem politik seperti di Barat harus diterapkan di Mesir jika ingin menjadikan Mesir menjadi lebih baik. Hal ini berbeda dengan apa yang dilihat oleh para ‘Ulama’ yang selama ini sebagai penasehat pemerintah dalam aspek yang sangat luas termasuk kebiakan politik.¹³

sebagai akibat dari perkembangan pemahaman liberal, maka lahirlah berbagai penerjemahan dan mengasimiliasi prestasi-prestasi peradaban Eropa modern, sementara kebudayaan Arab tengah mengalami kemunduran. Secara garis besar terdapat tiga kecendrungan

¹¹Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1987), 84.

¹²Philip K. Hitti, *History of The Arabs*, 964.

¹³Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam*, 84.

pemikiran yang muncul ketika itu. Pertama, *The Islamic Trend* (kecendrungan pada Islam). Aliran ini diwakili oleh Rasyid Rida (1865- 1935 M.) dan Hasan al-Bana. Kedua, *The Syintetic Tren* (kecendrungan mengambil sintesa). Kelompok ini diwakili oleh Muhammad Abduh, Qasim Amin (1865-1908 M.) dan Abd ar-Raziq (1888-1966 M.). Ketiga, *the Rational Scientific and Liberal Trend* (kecendrungan rasional ilmiah dan pemikiran bebas). Titik pangkal pemikiran ini sebenarnya bukanlah Islamis, melainkan peradaban Barat dan prestasi-prestasi ilmiahnya. Kelompok ini diwakili oleh Lutfi as-sayyid dan para imigran Syiria yang lari ke Mesir.¹⁴

Dari sini, dapat dilihat secara jelas bahwa Tantawi termasuk dari kelompok kedua yang ingin memadukan Islam dengan kebudayaan Barat baik dari aspek social, politik, dan ilmu pengetahuan

d. Karya-karya Tantawi Jauhari

Tantawi Jauari adalah seorang tokoh mesir yang sangat giat dalam aktivitas penulisan. Ia sering menuliskan karya-karya di beberapa media massa kemudian dipublikasikan.¹⁵ Sejak dari Tantawi jauhari berprofesi sebagai guru, terhitung hampir 37 tahun beliau menulis dan menterjemahkan buku. Dari sekian lamanya Ia menghabiskan waktu

¹⁴Syahrin Harahap, *Al-Qur'an dan Sekularita*, 27.

¹⁵Manna Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, 518.

dalam dunia penulisan, dapat dihitung tidak kurang dari 30 kitab yang berhasil diterbitkan, antaranya :

- 1) *Nizhâm al- 'Alam wa al-Umam* (Tata Dunia dan Umat Manusia)
- 2) *Mizân al-Jawâhir li 'Ajaib al-Kawn al-Bahîr* (Timbangan Mutiaramutiara dalam Keajaiban Alam yang Gemerlap).
- 3) *Jawahir al- 'Ulûm* (Mutiara-mutiara ilmu)
- 4) *Al-Arwâh* (Alam Roh)
- 5) *Nizam wa al-Islam* (Sistem Islam).
- 6) *Al-Hikam wa al-Hukamâ'* (Hukum dan Para Ahli Hukum).
- 7) *Jamâl al- 'Alam*(Keindahan Alam)
- 8) *Nahdhat al-Ummat wa Hayâtuhâ*(Kebangkitan dan Kehidupan Umat)
- 9) *Al-Qur'ân wa al- 'Ulûm al- 'Ashriyyat* (Al-Qur'ân dan Ilmu Pengetahuan Modern)
- 10) *Al-Jawâhir fî Tafsîr al-Qur'ân al-Karîm*.¹⁶

Karya Tantawi Jauhari yang paling terkenal adalah *Al-Jawâhir fî Tafsîr al-Qur'ân al-Karîm* yang merupakan penulisan dalam bidang tafsir. Ia menuliskan kitab ini ketika usianya 60 tahun. Dalam tafsirnya ini, ia sangat memberikan perhatian besar terhadap ilmu-ilmu kealaman (*al- 'ulûm al-kauniyyh* atau *natural sciences*) dan keajaiban

¹⁶ Fuad Taufiq Imran, "Konsep Gunung dalam Kitab *al-Jawâhir fî Tafsîr al-Qur'an al-Karîm* (perspektif sains modern)" (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Semarang, 2016), 68.

makhluk.¹⁷ Tantawi berpandangan bahwa pembahasan ilmiah seharusnya mendapatkan porsi yang lebih memadai daripada pembahasan hukum. Ia menyatakan, di dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat ilmu pengetahuan yang jumlahnya lebih dari utuh ratus lima puluh ayat.¹⁸ Ia juga menganjurkan umat Islam agar memikirkan al-Qur'an yang menunjuk ilmu-ilmu kealaman mendorong mereka untuk mengamalkannya.¹⁹

2. Kitab Tafsir al-Jawâhir fî Tafsîr al-Qur'an al-Karîm

a. Latar Belakang Penulisan.

Kitab Tafsir *al-Jawâhir* ini dikarang oleh Tantawi Jauhari ketika Ia mengajar di Universitas Dâr al-'Ulûm, Ia menafsirkan beberapa ayat untuk mahasiswanya disamping menulis pula di beberapa media massa, kemudian Ia mempublikasikan karangannya di bidang tafsir yaitu *al-Jawâhir fî Tafsîr al-Qur'ân al-Karîm*.²⁰ Oleh itu, sebagian besar dari kitab ini merupakan rangkuman kembali tulisan-tulisan yang beredar pada tulisan sebelum itu.

Dalam menjelaskan motivasi penulisan tafsir bercorak ilmi ini beliau menjelaskan dalam kitab tafsirnya:

¹⁷Manna Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, 518.

¹⁸Syukron Affani, *Tafsir Al-Qur'an*, 192.

¹⁹Manna Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, 518.

²⁰*Ibid.*, 518.

“Saya diciptakan untuk menggandungi keajaiban-keajaiban alam, mengagumi penciptaan alam, serta rindu akan keindahan-keindahan alam yang ada di langit, kesempurnaan dan keelokan sesuatu yang ada di bumi, tanda-tanda yang jelas, matahari yang berputar dan bulan yang beredar, bintang yang bersinar, serta awan yang muncul dan menghilang”.²¹

Tantawi nampak getir dengan kenyataan yang diprihatinkannya. Ia menganggap cukup peran dominan ilmu Hukum Islam dalam menjaga eksistensi umat Islam karena menurutnya sekarang adalah era ilmu *kauniyah* melalui ghairah pengkajian ayat-ayat al-Qur’an. Kegetirannya itu didasari betapa tertinggalnya umat Islam yang dibahasakannya dengan “*al-syarqî*” dari Barat (*al-gharbî*). Seruan Tantawi untuk menekuni ayat-ayat ilmiah dimaksudkan agar umat Islam dapat menyusul perkembangan peradaban Barat (*iltihâq al-syarqî bi al-gharbî*).²²

Dari sinidapat disimpulkan latar belakang penulisan Kitab *al-Jawâhir fî Tafsîr al-Qur’ân al-Karîm* adalah sebagai berikut:

- 1) Ketertarikan Tantawi terhadap ilmu kealaman.
- 2) Ketertinggalan umat Islam dibandingkan dengan dunia Barat dalam bidang kemajuan pengetahuan ilmiah.

²¹Tanthawi Jauhari, *Tafsir al-Jawâhir fî Tafsir al-Qur’an al-Karîm*, vol. 1 (Beirut: Mu’assasah Musthafa al-Babi al-Halabi, 1974), 2.

²²Syukron Affani, *Tafsir Al-Qur’an*, 194.

- 3) Umat Islam terlalu sibuk dengan ilmu fikih, sedangkan sangat sedikit orang-orang yang berfikir tentang alam dan keajaiban-keajaiban yang terdapat di dalamnya.

b. Metode dan Corak Penafsiran.

Menurut ‘Abd al-Hayy al-Farmawî, ada empat *manhaj* yang dapat digunakan mufassir yaitu *ijmâli, tahlîlî, muqâran* dan *maudhû’î*.²³ Tantawi dalam tafsirnya mengikuti *manhaj tahlîlî*, yakni sebuah jalan penulisan tafsir yang berusaha menjelaskan seluruh aspek yang dikandung oleh ayat-ayat al-Qur’an dan mengungkapkan segala pengertian yang ditujukannya. Dalam hal ini, Tantawi yang mengikatkan diri pada pada tartib *mushaf* dengan menjelaskan al-Qur’an ayat demi ayat dan surat demi surat.

Al-Jawâhir fî Tafsir al-Qur’ân al-Karîm, terdiri dari tiga belas jilid, dua puluh enam juz yang dicetak awal kali pada 1341 H. di Mesir,²⁴ dengan isi surat disusun sesuai *mushaf*.

Penafsiran al-Qur’an dengan *manhaj tahlîlî* ini memiliki corak dan orientasi yang berbeda-beda, sejalan dengan corak dan orientasi pemikiran mufassir masing-masing.²⁵ Hal yang sama berlaku dengan Tantawi Jauhari, Ia adalah seorang yang sangat tertarik dengan keajaiban-keajaiban alam. Dalam tafsirnya ini ia sangat memberi

²³Hamim Ilyas, *Studi Kitab Tafsir*, (Yogyakarta: Teras, 2004), 108.

²⁴Syukron Affani, *Tafsir Al-Qur’an*, 192.

²⁵Hamim Ilyas, *Studi Kitab Tafsir*, 108.

perhatian besar pada ilmu-ilmu kealaman,²⁶ maka dengan ini Tafsir yang ditulis Tantawi ini tergolong dalam corak tafsir ‘*ilmî*’.

c. Sistematika Pembahasan.

Adapun penulisan tafsir disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

- 1) Dalam *muqaddimah* (pendahuluan) kitab ini, Ia menjelaskan motivasinya dalam menuliskan kitab *al-Jawâhir fî Tafsir al-Qur’ân al-Karîm*.
- 2) Menjelaskan secara ringkas maksud-maksud surat yang hendak ditafsirkan. Terkadang Tantawi memulai menjelaskan maksud-maksud surat setelah pemaparan tentang *makkiyyah* dan *madaniyyah*.
- 3) Pada pendahuluan tafsir suatu surat, Tantawi memetakan poin-poin substensial suatu surat menjadi beberapa poin pokok. Contohnya, surah *an-Nisa’* yang Ia bagikan kepada Sembilan poin pokok.²⁷
- 4) Memberikan penjelasan lafadz atau penjelasan kosa kata, struktur bahasa dan gramatikanya secara ringkas dari sekelompok ayat tersebut. Penekanan diberikan pada lafadz tertentu dengan penguraian yang agak panjang

²⁶Manna Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an*, 518.

²⁷Syukron Affani, *Tafsir Al-Qur’an*, 192.

- 5) Memberikan penjelasan kandungan setiap *maqasid* dengan merincikan *laṭâif* (penjelasan makna secara mendalam seperti lautan yang luas dan dalam) dan *jawâhir*-nya (pengetahuan yang diperoleh dari *laṭâif* yang dibandingkan sebagai mutiara).²⁸
- 6) Tantawi memberikan keterangan bebas berdasarkan poin-poin tersebut dengan gaya imajiner seakan-akan Allah berfirman dengan uraian penjelasan yang dipikirkannya tersebut. Tantawi menggunakan kata *i'lam* (ketahuilah), lafas *nida'* seperti *ya ayyuhâ al-nâs* (wahai manusia), *ya ayyuhâ al-muslimîn* (wahai umat Islam) dan *ya ummah al-Islâm* (wahai umat Islam).²⁹
- 7) Secara teknis, Tantawi memberi penjelasan secara standar seperti kitab tafsir pada umumnya. Riwayat-riwayat singkat yang berkenaan dengan ayat dikutip. Kemudian dimasukkan pandangan-pandangan 'ulama' pada umumnya. Misalnya pandangan al-Ghazali dalam *ihya' Ulum al-Dîn* dibahas sedemikian rupa.³⁰

²⁸ Armaningsih, Studi Tafsir Saintifik :al-Jawâhir fî Tafsir al-Qur'ân al-Karîm Karya Tantawi Jauhari, Jurnal al-Tibyan, Vol. I , nomor 1 , Januari-Juni 2016, 104-105

²⁹ Syukron Affani, *Tafsir Al-Qur'an*, 193.

³⁰ Ibid., 194

B. Penafsiran ‘Iddah dalam Tafsir al-Jawâhir fî Tafsir al-Qur’an al-Karîm

a. Definisi ‘Iddah

‘Iddah adalah jangka waktu yang ditentukan bagi wanita yang ditinggal mati suaminya maupun ditalak.³¹

b. Wujud ‘Iddah dalam *Al-Jawâhir fî Tafsir al-Qur’ân al-Karîm*

1. Al-Baqarah ayat 228.

وَالْمَطْلَقَاتُ يَتَرْتَبِنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
 أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ
 أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
 حَكِيمٌ

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu

³¹Tanthawi Jauhari, *Tafsir al-Jawâhir*, 208.

tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”³²

2. Al-Baqarah ayat 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya :Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila Telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.³³

3. Al-ahzab ayat 49.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.³⁴

³² Al-Qur'ân, 2:228

³³ Al-Qur'ân, 2:234.

³⁴ Al-Qur'ân, 33:49.

4. At- Talaq ayat 4

وَالَّذِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نَسَائِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحْضَنْ وَأَوْلَتْ الْأَحْمَالَ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya :*Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.*³⁵

c. Macam-macam 'Iddah

1. 'Iddah wanita yang ditalak

Menurut Tantawi Jauhari, Allah menerangkan ketentuan bagi istri yang ditalak oleh suaminya agar menahan diri dalam jangka waktu tiga *quru'*. Berganjak dari makna ganda yang dimiliki oleh lafadz *quru'*, maka dalam kajian fiqih muncul perbedaan pendapat dan pandangan para 'ulama' tentang haid dan suci. Golongan pertama, menafsirkan kata "*quru'*" sebagai waktu suci termasuk Zaid bin Tsabit, Ibnu 'Umar, 'Aisyah, Zuhri, imam Malik dan imam Syafi'i. Sementara golongan kedua, menafsirkan kata "*quru'*" sebagai

³⁵ Al-Qur'ân, 65:4

waktu haid termasuk Ibn Mas'ud, Ibn 'Abbas, Abu Darda' dan Abu Hanifah.³⁶

Dan asal kata “quru” adalah waktu. Contohnya dalam suatu komunikasi, si fulan mengatakan “fulan datang karena quru”, artinya “si fulan datang karena sudah waktunya”. Dan bukankah bahwa masa haid dan masa suci keduanya sama-sama adalah waktu juga. Dan bukankah masa suci disertai masa haid setelah itu.³⁷

Namun, dari kedua pendapat ini Tantawi tidak memandang sebagai suatu masalah yang besar karena menurutnya keberadaan masa suci dan haid sudah menandakan kekosongan rahim bagi seorang wanita dan hasilnya adalah serupa yaitu menjaga nasab keturunan.

2. 'Iddah wanita yang ditinggal mati suaminya

Bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya adalah 4 bulan 10 hari. Kemudian, perempuan yang hamil, maka 'iddahnya sampai ia melahirkan.³⁸

3. 'Iddah wanita yang belum digauli

Wanita yang belum digauli tidak ditetapkan 'iddah untuknya

4. 'Iddah wanita yang hamil

³⁶ Ibid., 209.

³⁷ Ibid., 209.

³⁸ Ibid., 209.

Perempuan yang hamil, maka 'iddahnya sampai ia melahirkan.³⁹

5. 'Iddah wanita menopause dan anak kecil (belum baligh)

Allah ta'ala berfirman bagi istri-istri yang putus asa dari masa haid karena sudah tua (jika kalian ragu) maksudnya, merasa janggal atas kalian hukumnya dan kalian tidak mengetahui bagaimana masa iddahnya, maka masa iddahnya 3 bulan.. Dan dikatakan : jika kalian ragu pada darah orang yang sudah mencapai batasan putus asa, apakah itu darah haid atau darah istihadhah, maka masa iddahnya 3 bulan. Dan para ulama sudah menentukan tahun putus asa dengan umur 60 tahun atau 55 tahun.

Dan yang dengan tidak mempunyai haid, mereka adalah anak kecil maka masa 'iddahnya 3 bulan. Adapun pemudi yang sudah haid, dan sedang menunggu umur putus asa, maka masa iddah dengan 3 bulan, ini adalah pendapat kebanyakan para ulama. Menurut Umar ra : apabila dia menunggu (haid) 9 bulan, jika tidak haid maka masa iddahnya 3 bulan. Imam Malik sepakati dengan pendapat ini. Manakala, Al-Hasan berkata : jika dia menunggu satu tahun dan tidak haid maka masa iddahnya 3 bulan.⁴⁰

³⁹Ibid., 209.

⁴⁰Tanthawi Jauhari, *Tafsir al-Jawāhir fī Tafsir al-Qur'an al-Karīm*, vol. 24 (Beirut: Mu'assasah Musthafa al-Babi al-Halabi, 1974), 188-189.

d. Hikmat disebalik penetapan jangka waktu ‘iddah

1. Untuk mengetahui keberadaan dalam Rahim

Allah memerintahkan istri yang ditinggal mati suaminya untuk menunggu 4 bulan 10 hari. Dikatakan bahwa janin tidak bergerak kecuali setelah tiga bulan dan terkadang mundur sampai 4 bulan. Maka diambil yang paling banyak waktunya dan ditambah 10 hari.⁴¹ Lebih rincinya mengenai pergerakan janin, dapat dilihat ketika Tantawi menafsirkan surat as-Sajdah ayat 9. Tantawi menjelaskan proses peniupan ruh pada diri janin manusia, fase ini berlaku setelah 4 bulan berlaku pembentukan janin.⁴²

Masa ‘iddah untuk yang ditalak adalah dengan kata-kata 3 bulan atau quru` dan yang ditinggal mati oleh suaminya dengan kata-kata bulan dan hari yang bertujuan bahwa Allah memperlihatkan kepada kita perbedaan bentuk tetapi satu makna.⁴³

Tujuannya adalah bersihnya rahim dan ditambah beberapa hari bagi istri yang ditinggal mati suaminya untuk menunjukkan adab karena mempercepat pernikahan setelah kematian(suami) dan merasa cukup dengan 3 quru` menunjukkan adab dan pergaulan yang kurang baik. Barangkali dia ingin menikah setelah 1 bulan beberapa

⁴¹Tanthawi Jauhari, *Tafsir al-Jawāhir*, 215.

⁴²Tanthawi Jauhari, *Tafsir al-Jawāhir*, Juz 11, 99.

⁴³Tanthawi Jauhari, *Tafsir al-Jawāhir*, 215.

hari, maka Allah memberikan waktu untuk melihat bersihnya rahim dari janin, mendorong kesopanan, dan memperhatikan hak-hak pasangan. Tantawi juga berpandangan bahwa kalau seorang istri menambah dari bilangan ini sungguh lebih mulia, lebih bagus, dan lebih menunjukkan bagusnya akhlak bahwa dia seorang yang menjaga diri.⁴⁴

Lebih rincinya mengenai pergerakan janin, dapat dilihat ketika Tantawi menafsirkan surat as-Sajdah ayat 9. Tantawi menjelaskan proses peniupan ruh pada diri janin manusia, fase ini berlaku setelah 4 bulan berlaku pembentukan janin.⁴⁵

2. Sebagai suatu langkah dalam menjaga kesehatan diri

Allah memberi nasehat dengan firman-Nya “*kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci*”. Yang dimaksudkan “baik dan suci” disini adalah kehidupan yang baik, suci dan sehat. Dengan demikian, sesiapa yang tidak mengikuti aturan yang ditentukan oleh Allah, maka kehidupannya akan sia-sia.⁴⁶

Disini Tantawi menjelaskan bahwa jika sesiapa yang tidak mematuhi perintah ‘iddah ini, maka dirinya akan jauh dari rahmat kesehatan dari Allah.

⁴⁴ Ibid., 216.

⁴⁵ Tanthawi Jauhari, *Tafsir al-Jawāhir*, Juz 11, 99.

3. Sebagai jangka waktu dimana para suami memikirkan dengan baik dalam memutuskan untuk melepaskan isterinya dengan baik atau merujuknya dengan cara yang baik

Tantawi dalam meyakinkan tentang hikmah dari ‘Iddah ini, Ia menyatakan keanehannya ketika melihat bahwa dunia semakin hari semakin dekat dengan hukum islam seperti yang dicontohinya di Amerika, dakwaan penceraian tidak akan diangkat ke mahkamah kecuali dakwaan berumur enam bulan. Hal ini persis sama dengan hukum Islam yang menentukan ‘iddah sebagai waktu bagi para suami untuk merujuk kembali para isterinya.⁴⁷

4. Sebagai langkah dalam menjalinkan kesejahteraan dalam rumah tangga

Dengan keberadaan ‘iddah ini dapat memberi jangka waktu bagi para suami berfikir dengan teliti tentang hubungannya dan ini adalah keputusan yang akan menjaminakan kesejahteraan rumahtangganya di masa depan.⁴⁸

- e. Urgensi ‘Iddah dalam kitab tafsir al-Jawâhir fî Tafsir al-Qur’an al-Karîm

Ketentuan ‘Iddah merupakan sebuah syariat yang ditetapkan oleh Allah swt. yang tentu memiliki urgensi ataupun hikmah dibalik penetapannya.

Urgensi tersebut dapat diketahui secara tersirat ataupun tersurat pada ayat-ayat

⁴⁷Ibid., 210.

⁴⁸Ibid., 209-210

al-Qur'an yang membahas tentang 'iddah ataupun pada penafsiran-penafsiran ulama terhadap ayatayat 'iddah tersebut. Tantawi yang menggunakan metode 'ilmi dalam tafsirnya memang berusaha menggali hikmah dan nasehat yang terkandung dari perintah 'iddah ini. Ia seriang mengajak umat Islam agar tidak hanya melihat 'iddah dari segi hukum saja. Adapun urgensi 'iddah yang dijelaskan oleh Tantawi antaranya:

1. Untuk mengetahui kekosongan rahim sehingga tidak berlaku percampuran nasab

Fungsi ini berlaku pada jenis 'iddah wanita yang sudah digauli dan masih menjalani haid (sudah baligh dan tidak menopause). Tantawi menjelaskan bahwa janin tidak akan bergerak kecuali setelah 3 bulan dan terkadang mundur sampai 4 bulan.⁴⁹

Lebih rincinya mengenai pergerakan janin, dapat dilihat ketika Tantawi menafsirkan surat as-Sajdah ayat 9. Tantawi menjelaskan proses peniupan ruh pada diri janin manusia, fase ini berlaku setelah 4 bulan berlaku pembentukan janin.⁵⁰

2. Sebagai langkah dalam menjaga kesehatan dan kesucian

Allah berfirman:

⁴⁹Tanthawi Jauhari, *Tafsir al-Jawāhir*, 215.

⁵⁰Tanthawi Jauhari, *Tafsir al-Jawāhir*, Juz 11, 99.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ
 بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ
 أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya :*Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila Telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak Mengetahui.*⁵¹

Tantawi dalam menjelaskan ayat ini mengajak umat Islam untuk melihat bagaimana setelah Allah berfirman tentang kebolehan wanita yang selesai 'iddahnya untuk bernikah kembali (dengan mantan suami atau suami yang baru), Allah member nasehat dengan firman-Nya “kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci”. Yang dimaksudkan “baik dan suci” disini adalah kehidupan yang baik, suci dan sehat. Dengan demikian, sesiapa yang tidak mengikuti aturan yang ditentukan oleh Allah, maka kehidupannya akan sia-sia.⁵²

Ayat ini dijelaskan dan ditujukan pada setiap jenis 'iddah wanita. Dengan keumuman ayat ini, maka dapat dilihat fungsi 'iddah bagi wanita yang tidak mempunyai haid (belum baligh atau menopause) yang

⁵¹ Al-Qur'ân, 2:232.

⁵² Tanthawi Jauhari, *Tafsir al-Jawāhir*, 211.

bukan menunggu kekosongan rahim tetapi atas dasar menjaga kesehatan dan kesucian.

3. Sebagai kesempatan para suami untuk ruju'

Selain 'Iddah adalah masa para wanita untuk menunggu tentang kejelasan kekosongan rahimnya juga adalah jangka waktu dimana para suami memikirkan dengan baik dalam memutuskan untuk melepaskan isterinya dengan baik atau merujuknya dengan cara yang baik. Hal inilah yang menjadi faktor penting kebahagiaan kehidupan keluarga di masa depan.⁵³

Tantawi dalam meyakinkan tentang hikmah dari 'Iddah ini, Ia menyatakan keanehannya ketika melihat bahwa dunia semakin hari semakin dekat dengan hukum islam seperti yang dicontohnya di Amerika, dakwaan perceraian tidak akan diangkat ke mahkamah kecuali dakwaan berumur enam bulan. Hal ini persis sama dengan hukum Islam yang menentukan 'iddah sebagai waktu bagi para suami untuk merujuk kembali para isterinya.⁵⁴

4. Untuk menunjukkan akhlak yang mulia

Hal ini dikhususkan kepada jenis 'iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, dimana dari pandangan beliau, melambat-lambatkan

⁵³Ibid., 210.

⁵⁴Ibid., 210.

pernikahan setelah ditinggal mati suaminya adalah lebih baik dari tergesa-gesa dan ia merupakan suatu akhlak yang mulia.⁵⁵



⁵⁵ Ibid., 216.

BAB IV

ANALISIS PENAFSIRAN TANTAWI JAUHARI TENTANG ‘IDDAH DALAM TAFSIR AL-JAWÂHIR FÎ TAFSIR AL-QUR’ÂN AL-KARÎM

A. Analisis Penafsiran Tantawi Jauhari Tentang ‘Iddah Dalam Tafsir Al-Jawâhir Fî Tafsir Al-Qur’ân Al-Karîm

Menganalisis teks wahyu tentu saja akan berbeda dengan teks lainnya. Hal itu karena wahyu dipandang sebagai teks yang sarat dengan makna dan penafsirannya dipandang relevan dan sesuai dengan segala kondisi, baik objek, zaman atau tempat dimana seorang mufasir itu ada.¹

Ayat-ayat al-Qur’an yang menyinggung tentang persoalan ilmu-ilmu sains dan teknologi oleh para ahli tafsir disebut sebagai ayat *kauniyyah*.² Adapun beberapa kaidah yang diterapkan oleh para aktivis tafsir ilmi dalam melakukan analisis terhadap ayat-ayat al-Qur’an. Kaidah-kaidah tafsir ilmi menganalisis ayat *kauniyyah* sebagai berikut:

1. Kaidah kebahasaan.

Kaidah kebahasaan merupakan syarat mutlak bagi mereka yang ingin memahami al-Qur’an. Baik dari segi Bahasa Arabnya, dan ilmu yang terkait dengan Bahasa seperti *I’rab*, *nahwu*, *tashrif*, dan berbagai ilmu pendukung lainnya yang harus diperhatikan oleh mufassir.³

¹ Ali Hasan al-‘Aridl, *Sejarah metodologi tafsir*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 65-68.

² Andi Rosadisatra, *Metod Tafsir Ayat-ayat Sains dan Sosial*, (Jakarta : Amzah, 2007), 146.

³ M. Nor Ichwan, *Tafsir ilmiy*, (Yogyakarta, Menara Kudus, 2004), 161.

Dalam hal ini, tampaknya Tantawi juga sangat memberikan perhatian besar terhadap kaidah Bahasa dalam menafsirkan tentang 'iddah. Tantawi memulai penafsirannya dengan memberikan makna kosa kata secara ringkas kemudian memilih kata kunci yang menurutnya perlu untuk dibahas. Contohnya dalam menafsirkan kata *quru'*, Tantawi merujuk pada pendapat ulama' baik ulama' fiqih maupun ahli Bahasa.

Dalam tafsirnya, Tantawi menjelaskan bahwa berganjak dari makna ganda yang dimiliki oleh lafadz *quru'*, maka dalam kajian fiqih muncul perbedaan pendapat dan pandangan para 'ulama' tentang haid dan suci. Golongan pertama, menafsirkan kata "*quru*" sebagai waktu suci termasuk Zaid bin Tsabit, Ibnu 'Umar, 'Aisyah, Zuhri, imam Malik dan imam Syafi'i. Sementara golongan kedua, menafsirkan kata "*quru*" sebagai waktu haid termasuk Ibn Mas'ud, Ibn 'Abbas, Abu Darda' dan Abu Hanifah.⁴

Dan asal kata "*quru*" adalah waktu. Contohnya dalam suatu komunikasi, si fulan mengatakan "*fulan datang karena quru*", artinya "*si fulan datang karena sudah waktunya*". Dan bukankah bahwa masa haid dan masa suci keduanya sama-sama adalah waktu juga. Dan bukankah masa suci disertai masa haid setelah itu.⁵

⁴ Ibid., 209.

⁵ Ibid., 209.

Hal ini apabila dilihat dalam tafsir-tafsir sebelumnya seperti tafsir Qurtubi, Ibnu Kasir dan al-Alusi dapat dilihat persamaa dalam mengkaji ayat dengan menggunakan kaidah Bahasa pada permulaan tafsir.

2. Memperhatikan kolerasi ayat

Seorang mufasir yang menonjolkan nuansa ilmiah disamping harus memperhatikan kaidah kebahasaan, ia juga dituntut untuk memperhatikan kolerasi ayat (*munasabah ayat*) baik sebelum maupun sesudahnya.⁶

Hal ini juga merupakan kebiasaan yang diterapkan oleh Tantawi Jauhari, dimana setiap kali menafsirkan ayat-ayat yang baru, maka, beliau akan menjelaskan kolerasi ayat yang dibahas dengan ayat sebelumnya.

Contohnya, ketika ia mulai menafsirkan surat al-Baqarah ayat 228 (tentang 'iddah), Tantawi memberi informasi bahwa ayat sebelumnya adalah tentang 'illa dan ia termasuk dalam kajian fiqh keluarga.⁷

3. Berdasarkan fakta ilmiah yang telah mapan

Sebagai kitab suci yang memiliki otoritas kebenaran mutlaq, maka ia tidak bisa disejajarkan dengan teori-teori ilmu pengetahuan yang bersifat relatif.⁸

Namun dalam hal ini, tampaknya Tantawi Jauhari dalam membahas tentang 'iddah belum dapat menggunakan teori yang mapan.

⁶M. Nor Ichwan, *Tafsir ilmiy*, 161.

⁷Tanthawi Jauhari, *Tafsir al-Jawāhir*, Juz 1, 108.

⁸M. Nor Ichwan, *Tafsir ilmiy*, 162.

Dapat dilihat bahwa penafsiran ‘iddah dari aspek ‘ilmi masih umum dan tidak terlalu rinci seperti penjelasan pada ayat *kauninyyah* lainnya. Contohnya, pada surat al-Baqarah ayat 230.

Dalam ayat ini, Tantawi menyimpulkan bahwa Allah menetapkan ‘iddah agar supaya dapat menjaga kesehatan dan kesucian. Berbeda dengan tafsir Kemenag RI yang lebih rinci dalam menjelaskan hal ini. ‘Iddah (menunggu dalam masa tertentu bagi perempuan dalam perceraian sebelum menikah lagi) berkaitan dengan kesehatan hubungan seksual selanjutnya, di samping secara syar‘i berkaitan dengan *bara’atur-rahm*.⁹

Virus HIV dapat menyebar melalui kontak badan, seperti persetubuhan dan dalam kasus penyakit AIDS masa inkubasinya (masuk penyakit) yaitu lima sampai sepuluh tahun, dalam sebuah tes darah pada virus HIV kebanyakan menjadi positif setelah tiga bulan.¹⁰

Tampaknya, dalam tafsir Kemenag RI lebih rinci dalam membahas hal ini berbanding Tantawi. Namun, jelaslah bahwa hal ini adalah kesan dari faktor perkembangan zaman. Di mana pada masa Tantawi, teori tentang penyakit HIV tidak berkembang seperti hari ini.

⁹ Kementerian Agama RI, *Kesehatan dalam Al-Qur’an*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2009), 21.

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Jasad Renik dalam Tubuh Manusia*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2009), 79.

Terkait teori yang dijelaskan Tantawi Jauhari dan perkembangan teori ilmu dalam pembahasan ‘iddah pada abad sekarang dapat dilihat sebagai berikut:

- a. ‘Iddah berfungsi untuk mengetahui kekosongan rahim sehingga tidak berlaku percampuran nasab

Fungsi ini berlaku pada jenis ‘iddah wanita yang sudah digauli dan masih menjalani haid (sudah baligh dan tidak menopause). Tantawi menjelaskan bahwa janin tidak akan bergerak kecuali setelah 3 bulan dan terkadang mundur sampai 4 bulan.¹¹

Lebih rincinya mengenai pergerakan janin, dapat dilihat ketika Tantawi menafsirkan surat as-Sajdah ayat 9. Tantawi menjelaskan proses peniupan ruh pada diri janin manusia, fase ini berlaku setelah 4 bulan berlaku pembentukan janin.¹²

Pendapat Tantawi ini didukung oleh teori kedokteran yang mengatakan antara gejala dan tanda yang dapat mengarahkan diagnosis adanya suatu kehamilan adalah *amenore* (kondisi yang merujuk kepada wanita yang tidak dapat haid) dimana tanda ini bermakna jika mencapai waktu 3 bulan atau lebih.¹³

¹¹Tanthawi Jauhari, *Tafsir al-Jawāhir*, 215.

¹²Tanthawi Jauhari, *Tafsir al-Jawāhir*, Juz 11, 99.

¹³ Icesmi Zukarni, *Kehamilan, Persalinan dan Nifas*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), 70.

Selain itu, petanda lain yang mengarah pada kehamilan adalah terdengar jantung janin (dengan alat *Laennec/Doppler*) atau visual tampak jantung berdenyut pada *imaging (fetal ultrasound echoscopy)* dimana ia akan berlaku ketika usia janin mencapai 20 minggu. Pada masa ini, detik jantung janin dapat didengar dengan menggunakan stetoskop Delee dan ibu juga akan terasa gerakan janin.¹⁴

Namun, dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di dunia kedokteran, yaitu dengan ditemukannya mesin USG, maka keadaan janin yang ada di dalam kandungan tersebut bisa dideteksi, antara lain, bagaimana kondisi fisiknya, sudah memasuki usia berapa bulan, posisinya bagaimana apakah normal atau sungsang, bahkan jenis kelaminnya juga bisa diketahui sejak dini. Bahkan, ada yang berhasil merekam melalui kamera 4D mampu melihat keadaan janin dengan sangat detil, menangis, tersenyum, menguap, dan lain-lain.¹⁵

Meskipun demikian, bukan bereti tidak lagi melakukan 'iddah karena masih perlu mengelak risiko terjadinya percampuran nasab. Karena menurut Guirlhem, jika ada hubungan pernikahan sebelum periode ini (masa 'iddah) dan terjadi kehamilan, maka si janin akan

¹⁴ Ibid., 73.

¹⁵ Kementrian Agama RI, *Kesehatan dalam Al-Qur'an*, 75..

membawa sebagian dari sifat genetik dari yang sperma pertama dan yang kedua.¹⁶

b. Sebagai langkah dalam menjaga kesehatan dan kesucian

Tantawi menjelaskan bahwa keberadaan ‘iddah adalah langkah dalam menjaga kesucian dan kesehatan dan ia berlaku pada semua jenis ‘iddah wanita yang sudah digauli. Di dalam tafsir Kemenag RI mengartikan kesehatan dan kesucian disini sebagai kesehatan hubungan seksual selanjutnya.

Terkait dengan hal ini, sudah dijelaskan pada bab II bahwa pelanggaran ‘iddah dapat membawa kepada resiko terjadinya penyakit menular seperti AIDS dan kanker serviks.

Dengan ini, dapat disimpulkan mengapa wanita yang belum digauli tidak diwajibkan ‘iddah baginya yakni tidak membawa penyakit karena ia belum digauli.

Selain dalam hal hikmah ‘iddah, Tantawi juga membahas umur bagi wanita yang menopause. Tahun putus asa perempuan adalah umur 60 tahun atau 55 tahun. Ia juga menjelaskan untuk mencapai menopause harus menunggu 9 hingga satu tahun berhentinya haid.

¹⁶ Javed Jamil, *Extraordinary Importance Of Iddaf In Family Health*, 41.

Manakala, kajian kedokteran kini mengatakan usia rata-rata perempuan mengalami menopause di Amerika Serikat adalah 50-52 tahun, tetapi dalam beberapa kasus mungkin terjadi lebih awal atau lebih lambat. Tidak ada seorangpun yang dapat menentukan kapan menopause ini akan datang. Kebanyakan wanita akan mengalaminya pada usia 50 tahun tetapi tidak menutup kemungkinan jika terjadi lebih cepat atau lebih lambat.¹⁷

Menjelang menopause, akan ada masa yang dikenal sebagai masa *Perimonopause* (saat berhentinya haid), yaitu masa menjelang dan setelah menopause sampai usia 48 tahun. Biasanya keluhan yang timbul adalah kekeringan vagina dan sering rasa panas yang membakar wajah pada waktu malam. Pada saat ini tidak ada lagi menstruasi atau saat haid terakhir, dan disebut sebagai menopause apabila hal ini terjadi sekitar 12 bulan. Diagnosa menopause dapat ditegakkan jika berhentinya menstruasi sekurang-kurangnya satu tahun. Berhentinya menstruasi dapat didahului terjadinya siklus menstruasi yang lebih panjang, dengan perdarahan yang kurang.¹⁸

¹⁷ Nina Siti Mulyani, *Monopause: Akhir siklus Menstruasi pada Wanita Usia Pertengahan* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), 2.

¹⁸ *Ibid.*, 9-10.

4. Pendekatan tematik

Corak tafsir ilmi pada awalnya adalah bagian dari metode tafsir tahlili (analitik). Sehingga kajian tafsir ‘ilmi pembahasannya lebih bersifat parsial dan tidak mampu memberikan yang utuh tentang suatu tema tertentu.¹⁹

Hal ini berlaku kepada tafsir al-Jauhar yang juga merupakan corak tafsir ilmi pada periode awal. Berbeda dengan Tafsir Kemenag RI yang sudah bisa membahas ayat-ayat ilmi dengan menggunakan corak tematik dan hasilnya dapat dilihat dengan jelas bahwa Tafsir Kemenag RI lebih mudah ditangkap dengan utuh terkait pembahasan ayat ilmi yang ingin dikaji.



¹⁹ M. Nor Ichwan, *Tafsir ilmiy*, 162.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas tentang penafsiran Tantawi Jauhari terhadap ayat-ayat 'iddah dan kolerasinya dengan sains, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakikat dalam Tafsir al-Jauhar, 'Iddah adalah masa tunggu seorang wanita yang telah dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya berdasarkan kelahiran anaknya atau hitungan masa suci/haid atau berdasarkan bulan dan pada masa tersebut seorang wanita tidak diperbolehkan untuk menikah. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui kebersihan rahim seorang wanita, untuk beribadah ataupun untuk berkabung atas kematian suaminya.

Ada beberapa macam 'iddah yang dibahas dari penafsiran Tantawi terhadap ayat-ayat 'iddah. Pertama, 'iddah bagi perempuan yang ditalak adalah 3 quru'. Kedua, 'iddah bagi perempuan yang ditinggal mati suami adalah 4 bulan 10 hari. Ketiga, bagi perempuan yang belum digauli, maka tidak ada 'iddah baginya. Keeempat, 'iddah wanita yang menopause dan belum baligh adalah 3 bulan. Terakhir 'iddah perempuan yang hamil adalah sampai melahirkan baik ia ditalak atau ditinggal mati suami.

Sementara Urgensi ‘iddah, adalah untuk menjaga nasab keturunan, mengetahui kekosongan rahim, menjaga kesehatan dan menjaga hak suami untuk ruju’ kepada isteri yang diceraikannya. Adapun urgensi ‘iddah bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya adalah untuk menjaga menjaga adab terhadap kepergian suaminya karena mempercepat pernikahan setelah ditinggal mati suami itu adalah hal yang kurang sopan.

2. Ketika dianalisis tentang pembahasan ‘iddah dalam Tafsir Al-Jauhar menggunakan kaidah analisis tafsir ilmi, maka diketahui bahwa pembahasan ‘iddah dari perpektif ilmi dalam kitab tafsir milik Tantawi ini masih umum apabila dibandingkan dengan tafsir ilmi pada masa kini seperti Tafsir Kemenag RI. Namun hal ini juga adalah hasil dari perbedaan zaman pada masanya dan sekarang dimana teori tentang ‘iddah dari perspektif sains sudah berkembang pesat.

Selain itu, Tantawi juga dalam menyusun kitab tafsirnya menggunakan metode tahlili yaitu sebuah metode yang digunakan para mufassir ilmi pada awal perkembangannya. Hasilnya, membuat penafsir tidak dapat menerangkan penafsirannya atau fokus pembahasannya dengan utuh.

B. Saran

Melalui penulisan karya ilmiah ini penulis akan memberikan saran: berusaha memahami tafsir dari berbagai sudut pandang kemudian

aktualisasikan hasil temuan dan pembelajaran dalam kehidupan guna diambil manfaat dan memperoleh pahala yang tiada tara.

Khususnya mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir disarankan agar mengkaji penafsiran-penafsiran Al-Qur'an untuk menjelaskan, memperdalam pemahaman dan menguraikan dari berbagai seginya kemudian menjelaskan apa yang dimaksud oleh Al-Qur'an.

C. Penutup

Dalam penelitian ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam segala hal. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca budiman serta bisa dijadikan landasan dasar dalam menyempurnakan penelitian selanjutnya, sehingga menuai pembahasan dan penafsiran yang lebih luas lagi. Dalam hal ini penulis tentunya siap menerima kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun.

IAIN JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

Affani, Syukron, 2019. *Tafsir Al-Qur'an : Dalam Sejarah Perkembangannya*.

Jakarta : Prenada Media.

Ali bin Said, 2012. *Fikih Wanita: Panduan ibadah Wanita lengkap dan*

Praktis. Jakarta: Aqwan.

Al-Alûsî. Syihabuddin Mahmud ibn' Abdullah al-Husaini. 1848. *Rûh al-*

Ma'ani fî Tafsir al-Qur'ân al-'Azîm wa al-Sab'u al-Matsâni ,

Beirut: Dâr al-Kutub.

Ansori, Hendri . 2017. “*Khataman Al-Qur'an dalam Acara Pernikahan (Studi*

Living Al-Qur'an di Desa Mangeran Kabupaten Situbondo)”

(Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember).

Anwar, Ahmad. 1974. *Prinsip-Prinsip Metodologi Research*. Yogyakarta:

Sumbangsih.

Anwar, Rosihon. 2000. *Ilmu Tafsir*. Bandung: CV Pustaka Setia.

_____, 2013. *'Ulûm Al-Qur'an*. Bandung : Pustaka Setia.

Armaningsih. Studi Tafsir Saintifik : al-Jawâhirfî Tafsir al-Qur'ân al-Karîm

Karya Tantawi Jauhari. Jurnal al-Tibyan. Vol. I. nomor

1. Januari-Juni 2016.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2017. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah.

Al-Bagdâdi, Alâ' al-Dîn Abû Hasan 'Alî Abû Muḥammad bin Ibrahim.

1992. *Tafsir al-Khâzin al-Musamma Lubâb al-Ta'wil fî Ma'âni*

al-Tanzîl. Beirut: Dâr al-Kutub.

- Baiquni, Achmad.1996. *Al-Qur'an : Ilmu pengetahuan dan Teknologi*.
Yogyakarta: PT Dana Bhakti.
- Bucaille, Maurice. 2001.*Bibel, Qur`An Dan Sains Modern*. Terj. H M Rasjidi.
Jakarta: Bulan Bintang.
- Dewan Redaksi. 1992/1993.*Ensiklopedia Islam di Indonesia*. Jakarta:
AndaUtama.
- Fakhri, Jamal. “Sains dan Teknologi dalam Al-Qur’an dan Implikasinya
dalam Pembelajaran”. TA’DIB. Vol. XV .1(Juni.2010).
- Al-Farmawi, Abdul hay.1994.*Metode Tafsir Maudh’i: Suatu Pengantar*. terj.
Suryan A Jamrah. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____, 2002.*Metode Tafsir Maudh’i: Dan Cara Penerapannya*.terj.
Rosihan Anwar, Bandung: Pustaka Setia.
- Fatoni,Nur Faizin. 2017. “*Upaya Pembina Pramuka dalam Mengembangkan
Karakter Anggota Pramuka Gugus Depan 01.143-01.144 yang
Berpangkalan di Institut Agama Islam Negeri Jember*”
(Skripsi,Institut Agama Islam Negeri Jember).
- Ghoffar, M. Abdul. 2004.*FikihKeluarga*. Jakarta Timur: PustakaiAl-Kautsar.
- Al-Habsy, Muhammad Bagir. 2002.*Fiqih Praktis Menurut Al-qur`an,As-
Sunnah dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Hamid, Atiqah. 2016.*Fiqih Wanita:Tutorial Ibadah dan Muamalah harian
Muslimah Ahlul Jannah*. Yogyakarta:Diva Press.
- Harahap, Syahrin. 1994. *Al-Qur'an danSekularitas*. Yogyakarta: Tiara
Wacana.

- Hasan, Hasdianah. 2017.*KesehatanReproduksi*.Malang :Intimedika.
- Hasan, M. Iqbal. 2002.*Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Hidayat, Syarifudin. 2002.*Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- Hitti, Philip K.. 2006.*History of The Arabs*. terj. LukmanYasin. Jakarta: PT Serambi.
- <https://ms-aceh.go.id/berita-artikel-galeri/artikel/2161-drs-zulkarnain-lubis-m-h-rahasia-dibalik-masa-iddah.html?>,
- Ibnu Kasir, Abual-Fida' Isma'il ibn 'Umar Ibnu Kasir.1997.*Tafsir al-Qur'an al-'Azîm*. Beirut: Dâr al-Kutub.
- Ilyas, Hamim.2004.*StudiKitabTafsir*. Yogyakarta: Teras.
- Imron, FuadTaufiq. 2016. “ *Konsep Gunung dalam Kitab Al-Jawahir fi Tafsir al-Qur'an al-Karim: PrespektifSains Modern*”.(Skripsi Jurusan Tafsir Hadits Universitas Islam Negri Walisongo).
- Jauhari, Tanthawi. 1974. *Tafsir al-Jawāhir fi Tafsir al-Qur'an al-Karīm*. Beirut: Mu'assasah Musthafa al-Babi al-Halabi.
- Kamal, Abu Malik. 2010. *Fiqih Sunnah Wanita (Panduan Lengkap wanita Muslimah)*.terj. M.Taqdir Arshad. Jakarta:Griya Ilmu.
- Kementrian Agama RI. 2009.*Jasad Renik dalam Tubuh Manusia*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an
- _____.2009.*Kesehatandalam Al-Qur'an*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- _____. 2011. *Al-Qur'an danTafsirnya*. Jilid 1. (Jaakart: WidyaCahaya.

- Khotimah, Khusnul. 2019. *“Konsep Iddah dalam Al-Qur’an (Studi Ayat Ahkam dalam Tafsir Ali Ash-Shabuni)”* (Skripsi UIN Raden Intan Lampung).
- Mahali, A. Mudjab. 1989. *AsbabunNuzul 2: StudiPendalaman Al-Qur’an*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhajir, 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarain.
- Muslim, Imam Abi al- Husein. 1992. *Shohih Muslim*. Juz II. Beirut: Dâr al Kutub ‘Ilmiyah.
- Nafik, Moh..2018. *ProblematikaIddahWanitaHamil di LuarNikah*. Kediri.
- Nasution, Harun. 1987. *Pembaharuandalam Islam*. Jakarta; BulanBintang.
- Nuha, Ulin. 2016. *“Analisis Pendapat Madzhab Hanafi tentang Iddah bagi Wanita yang Belum Haid (Studi Kitab Badâ’i al-Shonâ’i bi al-Sya’i)”*. (Skripsi UIN Walisongo Semarang).
- Al-Qattan, Mannâ Khalîl. 2013. *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an*. Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa.
- Al-Qur’an.
- Al-Qurtubi, Abu ‘Abdullah Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abi Bakr. 2012. *al-Jami’ li Ahkam al-Qur’ân*.terj. Fathurrahman. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Rasjid, H.Sulaiman. 2012. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rohman, Fathur. 2013. *“Reinterpretasi Ayat-Ayat Al-Quran Tentang Iddah (Aplikasi Teori Dan Fungsi Hermeneutika Jorge J.E Gracia)”*. (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta).

- Saebani, Beni Ahmad. 2001. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ash-Shiddiqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2000. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*. Semarang : PT Pustaka Rizki Putra.
- Siti Mulyani, Nina. 2013. *Monopause: Akhirsiklus Menstruasi pada Wanita Usia Pertengahan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- As-Subki, Ali Yusuf. 2010. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah.
- Supandi, Didiek Ahmad. 2011. *Pengantar Studi Islam*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Surakhmad, Winarno. 1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito.
- As-Suyuti, Jalaluddin. 2003. *al-Dâr al-Mansûr fî al-Tafsîr bi al-Ma'tsûr*, Kairo: Hijr al-Buhûts.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Tatang, M. Amirin. 1990. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tihami, M.A. dan Sahrani dan Sohari. 2010. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yusuf, Kadar M.. 2017. *Studi Al-Qur'an*. Jakarta: Amzah.
- Yusufa, Uun. 2013. *'Ulumul Qur'an*. Jember: Stain Press.
- Zukarni, Icesmi. 2013. *Kehamilan, Persalinan dan Nifas*. Yogyakarta: Nuha Medika.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Master Muhammat-Irfan Sama
NIM : U20161061
Fakultas / Prodi : Ushuluddin Adab dan Humaniora
Tempat, Tanggal lahir : Pattani, 03 Januari 1999
Alamat : 39/1 M.4 Sadawa A. Yarang Ch. Pattani

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “ *Iddah Dalam Perspektif Tantawi Al-Jauhari (Studi tematik ‘ilmi dalam Tafsir Al-Jawâhir Fi Tafsîr Al-Qur’an Al-Karîm)*” adalah benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebut sumbernya. Apabila terdapat masalah di dalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jember, 22 Oktober 2020

Yang membuat pernyataan



Muhammat-Irfan Sama
NIM : U20161061

BIODATA PENULIS

NAMA : Muhammat-Irfan Sama

NIM : U20161061

TTL : Pattani, 03 Januari 1999

Alamat : 39/1 M.4 Sadawa A. Yarang Ch. Pattani Thailand

Fakultas /Prodi :Ushuluddin Adab dan Humaniora / Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Riwayat Pendidikan

1. TK Ban Salasong School 2003-2004
2. SD Amanasak School 2005-2010
3. SMP / SMA Taufikiah Khairiah al-Halimiah 2011-2015
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) 2016-2020

IAIN JEMBER